



PUTUSAN

Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Masfan Andriansyah
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sukalela Rt 0 Rw 0 Ds Sukalela Kec Tambak Kab Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa I. ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024

Terdakwa I. ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Sainuddin
2. Tempat lahir : Gresik

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Kampung baru Rt 0 Rw 0 Ds Sukaoneng
Kec Tambak Kab Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan (KTP Pelajar / Mahasiswa)

Terdakwa II. ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024 ;

Terdakwa II. ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Zainul Rizal
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Piyang Tempa, Rt 01, Rw 03, Ds Sukalela,
Kec Tambak, Kab Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024

Terdakwa Zainul Rizal ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : Alpin Syaputra
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kotta, Rt 000, Rw 000, Desa Sukaoneng
Kec. Tambak, Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (KTP : Pelajar/Mahasiswa)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dian Yanuarini Heriyanti, SH, dkk, Para Advokat yang tergabung dalam LBH Fajar Trilaksana yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal No.4 Randuagung, Kebomas, Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Gsk tertanggal 8 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MASFAN ANDRIANSYAH** **Terdakwa II SAINUDDIN** **Terdakwa III ZAINUL RIZAL** dan **Terdakwa IV ALPIN SYAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana ***“melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara bersama-sama”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** **Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri **Terdakwa I MASFAN ANDRIANSYAH** **Terdakwa II SAINUDDIN** **Terdakwa III ZAINUL RIZAL** dan **Terdakwa IV ALPIN SYAPUTRA** masing-masing selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah)** subsidair masing-masing **6 (enam) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) Potong BH Warna Biru;
 - 1 (Satu) Potong Celana dalam Warna Coklat;
 - 1 (Satu) Potong Sweeter Warna Coklat;
 - 1 (Satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Pendek berwarna Hitam;
 - 1 (Satu) Potong Sarung berwarna Coklat bermotif Garis-garis;
 - 1 (Satu) Potong Kemeja Biru Lengan Panjang;
 - 1 (Satu) Potong Sarung berwarna Coklat bermotif Kotak-kotak;
 - 1 (Satu) Potong Kaos Putih Bertulisan New York;
 - 1 (Satu) Potong Sarung Warna Orange Motif Kotak-kotak;
 - 1 (Satu) Potong Celana Warna Abu-abu;
 - 1 (Satu) Potong Kemeja Hitam Putih Lengan Panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan yang diperoleh dalam persidangan bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Anak Korban, akan tetapi persetubuhan tersebut tidak ada paksaan sama sekali dari Para Terdakwa terhadap saksi Anak Korban.
- Keterangan dari saksi-saksi yang telah menyampaikan betul tidak ada pemaksaan baik dari saksi Dewi maupun saksi Anak Korban, sedang orang tua saksi Anak Korban tidak mengetahui peristiwanya.
- Bahkan saksi Anak Korban telah mengakui bahwa persetubuhan tersebut tidak dilakukan secara paksaan, saksi Anak Korban sendiri yang melepas pakaiannya dan saksi Anak Korban yang mau diajak berhubungan dengan Para Terdakwa, bahkan kesaksian Para Terdakwa ketika mau berhubungan dengan saksi Anak Korban, Para Terdakwa menawarkan terlebih dahulu apakah jadi berhubungan atau tidak dan saksi Anak Korban mengiyakan, hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan untuk melakukan perbuatan persetubuhan antara saksi Anak Korban dengan Para Terdakwa, bahkan Terdakwa IV ditawarkan oleh saksi Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa IV;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan persetubuhan dengan korban dan berjanji tidak mengulangnya;
2. Bahwa Para Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang ;
3. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I MASFAN ANDRIANSYAH** bersama-sama dengan **Terdakwa II SAINUDDIN, Terdakwa III ZAINUL RIZAL dan Terdakwa IV ALPIN SYAPUTRA** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Mei di tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kafe Tiara yang beralamat di Dusun Piyang Tempa Desa Sukalela Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*** yang mana perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.49 WIB Saksi Anak Korban mendapat telfon dari Terdakwa I MASFAN ANDRIANSYAH dan menanyakan Anak Korban sedang berada dimana lalu Anak Korban menjawab sedang berada di rumah Anak Saksi DEWI yang beralamatkan di Dusun Tambak, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kab. Gresik, kemudian Terdakwa I MASFAN ANDRIANSYAH dan Terdakwa II SAINUDDIN pergi ke rumah Anak Saksi DEWI untuk menjemput Anak Korban lalu saat Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di dekat rumah Anak Saksi DEWI kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di dekat got rumah Anak Saksi DEWI kemudian Terdakwa I menelpon Anak

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berkali-kali untuk mengajak pergi setelah itu karena kasihan sekitar pukul 02.50 WIB Anak Korban keluar lalu Anak Korban meminta tolong kepada Anak Saksi DEWI untuk mengantarkan Anak Korban keluar ke depan rumah Anak Saksi DEWI untuk bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II setelah sampai di depan rumah Terdakwa I mengatakan kepada Anak Korban "Ayo Ikut Saya, Saya Mau Bicara Sebentar" kemudian Anak Korban menjawab "Kemana?" kemudian dijawab oleh Terdakwa I "Sudah Ikut Saja" lalu Anak Korban naik ke sepeda motor dan berbonceng 3 (tiga) dengan posisi Anak Korban diapit ditengah oleh Terdakwa II dan Terdakwa I lalu pergi menuju Kafe Tiara yang beralamatkan di Dusun Piyang Tempa Desa Sukalela Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik kemudian sesampainya di Kafe Tiara disitu sudah ada Terdakwa III ZAINUL RIZAL dan Terdakwa IV ALPIN SYAPUTRA sedang berbincang selanjutnya Anak Korban bergabung berbincang-bincang dengan Para Terdakwa lalu beberapa saat kemudian tangan Anak Korban ditarik sekuat tenaga oleh Terdakwa I ke dapur Kafe namun Anak Korban mencoba untuk menarik tangannya namun kalah kuat dengan Terdakwa I sehingga Anak Korban pasrah karena takut terjadi hal-hal buruk dan hendak kabur akan tetapi Para Terdakwa memegang Anak Korban dan Terdakwa I mendorong ke dapur Kafe dan keadaan disana gelap sebab lampu Kafe tersebut sudah dimatikan oleh pemiliknya lalu saat berada di dapur Kafe Terdakwa I mendorong tubuh Anak Korban sampai jatuh namun Anak Korban berusaha bangun lagi namun Terdakwa I menahan Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur kemudian Terdakwa I menindih badan Anak Korban dan melepaskan seluruh pakaian Anak Korban sampai telanjang setelah itu Terdakwa I melepaskan pakaiannya sendiri sampai telanjang lalu kedua tangan Terdakwa I menahan pundak Anak Korban lalu Terdakwa I memasukkan alat kelamin yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa I menggerakkan maju mundur alat kelaminnya dengan posisi menindih Anak Korban dari atas dan tidak lama kemudian Terdakwa I mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa I menarik alat kelaminnya keluar dari alat kelamin Anak Korban dan merapikan bajunya dan keluar dari dapur Kafe setelah itu Anak Korban hendak memakai bajunya namun ketika Anak Korban memakai bajunya tiba-tiba Terdakwa II masuk ke dapur Kafe lalu mendekati Anak Korban dan melepaskan bajunya dan kembali menelentangkan Anak Korban lalu Terdakwa II memasukkan alat

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang sedang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa II memaju mundurkan alat kelaminnya dengan durasi kurang lebih 1 menit kemudian ia menarik alat kelaminnya keluar dari alat kelamin Anak Korban lalu ia merapikan bajunya dan keluar meninggalkan Anak Korban setelah itu Anak Korban duduk di lantai dan ketika Anak Korban hendak memakai baju kembali Terdakwa III masuk ke dapur Kafe lalu menghampiri Anak Korban dan melepaskan celananya kemudian menelentangkan Anak Korban lalu Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa III memaju mundurkan alat kelaminnya dan ketika Terdakwa III hendak mengeluarkan spermanya Terdakwa III menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di lantai setelah itu Terdakwa III merapikan bajunya dan keluar meninggalkan Anak Korban setelah itu Anak Korban hendak memakai bajunya kembali lalu Terdakwa IV masuk tiba-tiba dan menghampiri Anak Korban dan melepaskan celananya dan menidurkan Anak Korban di lantai lalu Terdakwa IV memasukkan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan alat kelaminnya hingga beberapa menit kemudian ia menarik alat kelaminnya namun Anak Korban lupa Terdakwa IV mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban kembali merapikan bajunya lalu keluar dari Kafe setelah itu Terdakwa I kembali masuk ke dalam Kafe lalu kembali meniduri Anak Korban dengan cara yang sama hingga 2 kali setelah itu Terdakwa I keluar terlebih dahulu kemudian disusul Anak Korban ketika Anak Korban keluar dari dapur Kafe lalu Terdakwa I mengatakan Anak Korban pulang diantar oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan cara menaiki motor bertiga dan Anak Korban diapit di tengah menggunakan VARIO warna HITAM kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Saksi DEWI dan sampai di rumah Anak Saksi DEWI sekitar pukul 04.00 WIB lalu Anak Korban masuk lewat pintu belakang rumah Anak Saksi DEWI dan disana Anak Saksi DEWI masih bangun kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang baru dialami kepada Anak Saksi DEWI namun Anak Saksi DEWI diam-diam menceritakan kepada Saksi SAMIATI;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Anak Korban pada saat itu Anak Korban masih berumur 14 Tahun hal ini sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 632/P/2010 yang mana atas nama ANAK KORBAN lahir pada Tanggal 2 Januari 2010 pukul 05.00 WIB yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yakni Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik dikeluarkan di Gresik pada tanggal 25 Januari 2010;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/001.451/437.52.36/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zakiyatud Dunya SIPP. 446/569/437.52/2020 pada tanggal 31 Mei 2024 yang mana telah memeriksa seorang penderita atas nama ANAK KORBAN dengan **hasil pemeriksaan** pada alat kelamin dan dubur didapatkan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan pada arah pukul 05.00 disertai keluarnya darah dari saluran kencing, kemudian dengan **kesimpulan** dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia kurang lebih empat belas tahun, kesadaran baik, pada alat kelamin didapatkan adanya selaput darah tidak utuh disertai ada kecurigaan luka pada daerah saluran kencing dan anus;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I MASFAN ANDRIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II SAINUDDIN, Terdakwa III ZAINUL RIZAL dan Terdakwa IV ALPIN SYAPUTRA** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Mei di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kafe Tiara yang berada di Dusun Piyang Tempa Desa Sukalela Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan serangkaian tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*** yang mana perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.49 WIB Terdakwa I MASFAN ANDRIANSYAH, Terdakwa II SAINUDDIN, Terdakwa III ZAINUL RIZAL dan Terdakwa IV ALPIN SYAPUTRA bertempat di Kafe Tiara Dusun Piyang, Desa Sukalela, Kec. Tambak, Kab. Gresik lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, III dan IV “ADA ANAK NAKAL, DIA PERNAH DIBAWA ORANG BANYAK, BISA DIBELI DAN DILAKUKAN PERSETUBUHAN, GIMANA MAU APA NGGAK?” lalu Terdakwa IV mengatakan kepada Terdakwa I “JEMPUT AJA” lalu Terdakwa I mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Anak Korban keberadaan Anak Korban dimana lalu Anak Korban menjawab sedang di rumah Anak Saksi DEWI kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput Anak Korban ke rumah Anak Saksi DEWI kemudian sesampainya di didepan rumah Anak Saksi DEWI yang berjarak kurang lebih 50 meter Anak Korban ikut menaiki sepeda motor VARIO warna HITAM dengan cara berbonceng 3 dengan Terdakwa II menyetir didepan dan Anak Korban diapit di tengah oleh Terdakwa I kemudian pergi menuju Kafe Tiara kemudian saat sampai disana sudah ada Terdakwa III dan Terdakwa IV yang sedang berbincang lalu Terdakwa I dan II bergabung bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk berbincang-bincang kemudian Terdakwa I mengajak Anak Korban menuju belakang Kafe Tiara dan sesaat kemudian Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk melepaskan bajunya hingga telanjang kemudian Terdakwa I melepaskan pakaiannya kemudian Anak Korban langsung tidur terlentang lalu Terdakwa I memasukkan alat kelamin yang sedang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa I memaju mundurkan alat kelaminnya dengan posisi menindih Anak Korban dari atas dan tidak lama kemudian Terdakwa I mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa I menarik alat kelaminnya keluar dari alat kelamin Anak Korban dan merapikan bajunya dan keluar dari dapur Kafe setelah itu Anak Korban hendak memakai bajunya namun ketika Anak Korban memakai bajunya tiba-tiba Terdakwa II masuk ke dapur Kafe lalu mendekati Anak Korban dan melepaskan bajunya dan kembali

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelentangkan Anak Korban lalu Terdakwa II memasukkan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa II memaju mundurkan alat kelaminnya dengan durasi kurang lebih 1 menit kemudian ia menarik alat kelaminnya keluar dari alat kelamin Anak Korban lalu ia merapikan bajunya dan keluar meninggalkan Anak Korban setelah itu Anak Korban duduk di lantai dan ketika Anak Korban hendak memakai baju kembali Terdakwa III masuk ke dapur Kafe lalu menghampiri Anak Korban dan melepaskan celananya kemudian menelentangkan Anak Korban lalu Terdakwa III memasukkan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban dari atas dan Terdakwa III memaju mundurkan alat kelaminnya dan ketika Terdakwa III hendak mengeluarkan spermanya Terdakwa III menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di lantai setelah itu Terdakwa III merapikan bajunya dan keluar meninggalkan Anak Korban setelah itu Anak Korban hendak memakai bajunya kembali lalu Terdakwa IV masuk tiba-tiba dan menghampiri Anak Korban dan melepaskan celananya dan menidurkan Anak Korban di lantai lalu Terdakwa IV memasukkan alat kelaminnya yang sedang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban dari atas dan memaju mundurkan alat kelaminnya hingga beberapa menit kemudian ia menarik alat kelaminnya namun Anak Korban lupa Terdakwa IV mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban kembali merapikan bajunya lalu keluar dari Kafe beberapa saat kemudian Anak Korban keluar dari dalam Kafe tersebut lalu Terdakwa I mengambil uang dari jaketnya dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada Anak Korban lalu Terdakwa I mengatakan Anak Korban pulang diantar oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan berbonceng tiga yang mana Anak Korban diapit ditengah diantara Terdakwa III dan Terdakwa IV menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna Hitam menuju kerumah Anak Saksi DEWI dan sesampai di rumah Anak Saksi DEWI sekitar pukul 04.00 WIB Anak Korban masuk lewat pintu belakang rumah Anak Saksi DEWI dan disana Anak Saksi DEWI masih bangun kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang baru dialami kepada Anak Saksi DEWI namun Anak Saksi DEWI diam-diam menceritakan kepada Saksi SAMIATI;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Anak Korban pada saat itu Anak Korban masih berumur 14 Tahun hal ini sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 632/P/2010 yang mana atas nama ANAK KORBAN lahir pada Tanggal 2 Januari 2010 pukul 05.00 WIB yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yakni Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik dikeluarkan di Gresik pada tanggal 25 Januari 2010;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/001.451/437.52.36/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zakiyatud Dunya SIPP. 446/569/437.52/2020 pada tanggal 31 Mei 2024 yang mana telah memeriksa seorang penderita atas nama ANAK KORBAN dengan **hasil pemeriksaan** pada alat kelamin dan dubur didapatkan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan pada arah pukul 05.00 disertai keluarnya darah dari saluran kencing, kemudian dengan **kesimpulan** dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia kurang lebih empat belas tahun, kesadaran baik, pada alat kelamin didapatkan adanya selaput darah tidak utuh disertai ada kecurigaan luka pada daerah saluran kencing dan anus;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah saksi sendiri pada saat kejadian umur saksi masih 14 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Samiati karena saksi Samiati adalah Ibu kandung saksi ;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk identitas lengkapnya saksi tidak mengetahuinya, yang saksi kenal sebelum kejadian hanya Terdakwa I

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai teman saksi di Social Media Facebook setahu saksi Terdakwa I beralamatkan di Dusun Binteng, Desa Sukalela Kec. Tambak, Kab. Gresik dan ketiga orang tersebut merupakan teman dari Terdakwa I;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 02.00 Wib di cafe tiara yang berada di Dusun Piyang Tempa Ds. Sukalela Kec. Tambak Kab. Gresik.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 saksi mendapatkan pesan dari WhatsApp milik Terdakwa I, saat itu saksi berada di rumah saksi Dewi yang beralamatkan di Dsn. Tambak Ds. Tambak Kec. Tambak, Terdakwa I bertanya kepada saksi sedang dimana dan saksi jawab saksi berada di rumah saksi Dewi kemudian Terdakwa I pergi kerumah saksi Dewi untuk berbicara kepada saksi. Saat Terdakwa I tiba dirumah saksi Dewi, saksi meminta tolong kepada saksi Dewi untuk mengantar saksi keluar, setelah diluar Terdakwa I bicara kepada saksi "Ayo Ikut Saya, Saya Mau Bicara Sebentar" kemudian saksi jawab "Kemana" kemudian dijawab oleh Terdakwa I "Sudah Ikut Saja" lalu setelah itu saksi ikut naik motor Vario warna Hitam, saat itu saksi berbonceng 3, Terdakwa II yang menyetir motor dan saksi di tengah kemudian diapit oleh Terdakwa I dari belakang. Kemudian saksi diajak mengendarai motor ke Kafe Tiara di Dusun Kotta Desa Sukaoneng Kec. Tambak Kab. Gresik. saat sampai disana sudah ada Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang ngobrol. Kemudian saksi bergabung ngobrol disana, beberapa saat kemudian saksi ditarik oleh Terdakwa I ke belakang Kafe, ke sebuah ruangan yaitu dapur cafe setelah diruangan Terdakwa I tiba-tiba memaksa membuka baju saksi dan celana saksi kemudian Terdakwa I juga membuka bajunya. Hingga kami telanjang, setelah itu saksi di telentangkan oleh Terdakwa I di lantai dan setelah terlentang, Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi kemudian Terdakwa I memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi. Kemudian Terdakwa I menarik kelaminnya dan merapikan bajunya dan keluar dari dalam Kafe. Kemudian saksi hendak mengambil baju saksi, dan hendak memakainya tiba-tiba Terdakwa II masuk ke dalam selanjutnya mendekati saksi dan melepaskan bajunya dan kembali menelentangkan saksi dilantai, saat itu saksi tidak melawan karena saksi takut, Lalu Terdakwa II memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dengan posisi menindih saksi, dan Terdakwa II menggerakkan maju mundur alat kelaminnya kurang lebih 1 menit kemudian Terdakwa II menarik alat kelaminnya. Terdakwa II kembali merapikan bajunya dan keluar meninggalkan saksi. Setelah itu saksi duduk dilantai, belum sempat

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai baju masuk lagi Terdakwa III dan tiba-tiba melepaskan celanalnya, dan mendekati saksi dan menelentangkan saksi di lantai dan mulai menyetubuhi saksi dengan cara yang sama yakni menindih saksi dan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur hingga Terdakwa III mengeluarkan spermanya dan menarik alat kelaminnya dan Terdakwa III mengeluarkan spermanya di Lantai, setelah itu Terdakwa III kembali merapikan bajunya, dan keluar meninggalkan saksi, saat itu saksi mulai merapikan baju saksi dan hendak keluar, namun tiba-tiba ada orang lain seingat saksi Terdakwa IV yang masuk dan tiba-tiba melepaskan celananya dan mendekat kepada saksi yang sedang merapikan baju, dan menidurkan saksi di lantai. Kemudian Terdakwa IV memasukkan alat kelaminnya hingga beberapa menit. Lalu Terdakwa IV menarik alat kelaminnya saksi lupa apakah Terdakwa IV mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi tidak tahu, dan kembali merapikan bajunya, lalu Terdakwa IV keluar, kemudian setelah itu Terdakwa I kembali masuk, saksi pikir saksi mau diantar pulang namun ternyata Terdakwa I kembali meniduri saksi, dengan cara yang sama, setelah itu saksi memakai baju dan celananya dan keluar dari ruangan dapur tersebut, saat bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata "Kamu pulang diantar Inul sama Alpin" kemudian saksi diantar oleh mereka berdua diapit ditengah, di tengah jalan Terdakwa III bertanya "Pulang Kerumah Dewi, Atau Kemana" lalu saksi jawab "Pulang Kerumah Dewi" kemudian saksi diantar ke rumah Dewi seingat saksi, saksi sampai di rumah Dewi sekitar pukul 04:00 WIB mendekati Adzan Subuh, lalu saksi masuk lewat pintu belakang rumahnya sebab takut membangunkan orang-orang, kemudian saksi masuk ke dalam kamar Dewi dan disana Dewi masih bangun, selanjutnya saksi menceritakan apa yang saksi alami kepadanya. Lalu diam-diam saksi Dewi menceritakannya kepada ibu saksi ;

- Bahwa saksi tidak mau diajak saat dijemput oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, namun tiba-tiba Terdakwa I mendekap saksi dan mendudukkan saksi ke sepeda motor dan mengapit saksi kemudian saksi diajak ke Kafe Tiara;
- Bahwa saksi tidak mau ketika diajak bersetubuh oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, hanya saja saksi dipaksa dengan cara saksi di gelendeng masuk oleh Terdakwa I ke dalam Kafe tersebut kemudian secara bergantian mereka menyetubuhi saksi;
- Bahwa bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi adalah saksi ditarik oleh Terdakwa I kedalam kamar dan dipaksa naik Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I dengan cara menggendong saksi dari belakang dan mendudukkan saksi di jok motor Vario tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi;
- Bahwa saat disetubuhi oleh Para Terdakwa saksi mencoba menarik kembali tangan saksi namun kalah kuat dengan Terdakwa I sehingga saksi pasrah, takut hal buruk terjadi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh mereka;
- Bahwa alat kelamin saksi merasa sakit akibat persetubuhan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi menggunakan celana Panjang Warna Hitam, Kerudung berwarna Coklat, Sweeter berwarna Coklat, Bra berwarna Biru, Celana dalam Warna Pink.
- Bahwa Terdakwa I menggunakan kaos hitam, sarung coklat ke abu", Terdakwa III menggunakan sarung merah, kaos putih, Terdakwa II menggunakan sarung coklat ke abu", baju hem lengan panjang warna biru dongker, sedangkan Terdakwa IV menggunakan hem lengan panjang abu" kotak", celana coklat;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk menjemput dan mengantar saksi dari rumah Dewi ke kafe Tiara, seingat saksi menggunakan Motor Vario berwarna Hitam untuk kepemilikannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah Dewi, Dewi mengetahuinya sebab Dewi yang mengantar saksi sampai keluar dan Dewi juga tahu saksi pergi bersama Terdakwa I namun Dewi tidak tahu saksi pergi kemana.
- Bahwa saksi tidak mencoba meminta tolong dengan cara menelpon Dewi ketika hendak disetubuhi oleh Para Terdakwa sebab Handphone saksi habis batterainya;
- Bahwa pada malam sebelumnya saksi bertemu dengan Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 25 Mei sekitar pukul 20:00 WIB saksi bersama Dewi hendak pergi ke Sangkapura, melewati Depan Kafe Tiara, saksi melihat Terdakwa I sedang nongkrong di Kafe Tiara, saat itu Terdakwa I menyapa saksi dengan memanggil nama saksi. beberapa menit kemudian masuk pesan Whatsapp dari Nomor Terdakwa ke Hp saksi dan menanyakan saksi " kamu kemana "dan saksi jawab, "saya mau ke Sangkapura" Kemudian Terdakwa I berkata hendak ikut dengan kami kemudian saksi jawab "Yaudah Saya Tunggu di jembatan "Baginda" tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama Terdakwa III berboncengan. Pada saat di jembatan tersebut Terdakwa I bilang hendak ambil uang ke Sangkapura. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Sangkapura.

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tengah jalan disekitar daerah setelah Desa Dedawang Terdakwa I meminta saksi untuk berboncengan dengannya. Awalnya saksi menolak, namun karena Terdakwa I terus memaksa akhirnya kami bertukar posisi Terdakwa III berboncengan dengan Dewi sedangkan saksi berboncengan dengan Terdakwa I ditengah jalan Terdakwa I mengobrol basa basi dengan saksi mulai dari tanya saksi mau kemana dan mau ngapain ke Sangkapura. Kemudian saksi jawab. Saksi diajak ke Kafe Bar-Bar ikut Mbak Dewi. Ditengah jalan Terdakwa I seingat saksi mau ambil uang untuk beli bensin, sesampainya di Kafe Bar-Bar saksi diturunkan Terdakwa I dan ngopi disana dan Terdakwa I pamiit untuk ambil seperti yang sudah Terdakwa I ceritakan sebelumnya. setelah ambil uang Terdakwa I kembali ke Kafe Bar-Bar ia menawari saksi kopi namun saksi menolaknya, seingat saksi disana Terdakwa I tidak begitu lama dan setelah itu Terdakwa I kembali pulang ke Kafe Tiara;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa tidak pernah menawari saksi uang Rp.100.000,- seingat saksi Terdakwa I hanya hendak akan ambil uang di Bank Rp.100.000,- untuk membeli bensin dan Terdakwa I hanya menawari saksi untuk membeli kopi pada saat di Kafe Bar-bar;
- Bahwa saksi tidak merasa menerima uang apapun dari Terdakwa I memang saksi akui pada saat itu saksi bersalaman dengan Terdakwa I, setelah mereka menyetubuhi saksi dan hendak diantarkan pulang oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian persetubuhan yang saksi alami hanya kepada Dewi dan Ibu saksi;
- Bahwa yang menjemput saksi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sekitar pukul 00:49 WIB saat itu Terdakwa I menelepon saksi tanya arah ke rumah Dewi, kemudian setelah tahu arah rumahnya. Terdakwa I berangkat bersama Terdakwa II, mereka menunggu di dekat Got di rumah Dewi namun pada saat itu saksi tidak langsung keluar karena ragu dan Terdakwa I Spam telpon saksi berkali kali menanyakan jadi atau tidak, tapi karena kasihan sekitar pukul 02:50 an saksi keluar dan mau menemui Terdakwa I dan mau diajak bersama Terdakwa I dan dibonceng di ampit ditengah antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi hendak mengajak saksi mengobrol, namun tidak menjelaskan untuk mengobrol tentang apa, saks sempat, menanyakan kenapa tidak ngobrol di depan Rumah Dewi saja, Terdakwa I menjawab takut ada orang akhirnya saksi mau diajak naik motor dan dibawa ke kafe Tiara;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mau di setubuhi tapi saksi di paksa, karena saksi hanya seorang wanita saksi tidak berani melawan dan pasrah saja;
- Bahwa yang di lakukan Terdakwa I mendatangi saksi dan langsung menarik tangan kanan saksi di tarik masuk ke dalam cafe tepatnya di dapur, setelah saksi dan Terdakwa I berada di dalam dapur cafe, Terdakwa I mendorong tubuh saksi sampai jatuh namun saksi berusaha bangun lagi tapi Terdakwa I menahan saksi sehingga dengan posisi saksi tidur kemudian Terdakwa I menindih badan saksi dan melepas baju celana dan celana dalam saksi sampai saksi telanjang, setelah itu Terdakwa I melepas pakainya sendiri sampai telanjang jg. Setelah itu dengan kedua tanganya Terdakwa I menahan pundak saksi dan berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi, tidak lama setelah alat kelaminnya masuk di dalam alat kelamin saksi terasa basah, setelah selesai itu Terdakwa I memakai celananya sendiri dan langsung keluar dan tidak bicara apa-apa;
- Bahwa yang di lakukan oleh Terdakwa III juga sama, begitu Terdakwa II selesai mesetubuhi saksi ganti Terdakwa III tersebut langsung mensetubuhi saksi dan selesai melakukan perbuatan itu tidak berkata apa-apa;
- Bahwa yang mengantar saksi pulang ke rumah saksi Dewi adalah Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membantah mengenai paksaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi dan terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, saksi merubah keterangan saksi bahwa memang Para Terdakwa memang tidak melakukan paksaan terhadap saksi ;

2. Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan adanya persetubuhan yang dialami oleh teman saksi yaitu saksi Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 02.00 Wib di cafe Tiara yang berada di Dusun Piyang Tempan Ds. Sukaoneng Kec. Tambak Kab. Gresik;
- Bahwa yang telah menyetubuhi saksi Anak Korban menurut penjelasan saksi Anak Korban ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa III, yang dua orang lagi saksi tidak tahu, saksi Anak Korban yang tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan baru tahu namanya Terdakwa I saat bertemu di jembatan paginda saat akan menonton voli di sangkpura bersama saksi Anak Korban tersebut, sedang dengan Terdakwa III

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal karena teman lama saksi, namun kedua pelaku yang lain saksi tidak tahu dan tidak kenal;

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Anak Korban telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari cerita saksi Anak Korban yang mana saksi Anak Korban tersebut menjelaskan kepada saksi telah di setubuhi oleh Para Terdakwa di cafe tiara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi sedang tidur;
- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu 24 Mei 2024 pukul 19.30 Wib datang saksi Anak Korban sendirian naik sepeda motor beat milik saksi Anak Korban sendiri, kemudian selama di rumah saksi, saksi Anak Korban hanya main hp, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib dengan mengendarai sepeda motornya mengajak saksi menonton voli sukaoneng, namun di saat akan belok ke jalan yang menuju tempat voli saksi Anak Korban lurus saja dan berhenti di jembatan paginda sempat saksi tanya "mau kemana ini Ani" di jawab Ani " Mau ketemu Aan dan Inul", setelah saksi Anak Korban telpon ke seseorang tidak lama datang Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut, kemudian saksi Anak Korban mengajak ke sangkapura, yang mana saksi boncengan dengan saksi Anak Korban sedang Terdakwa I boncengan dengan Terdakwa III akhirnya sama-sama berangkat ke sangkapura nonton voli, setelah sekitar pukul 22.00 Wib saksi pulang boncengan dengan saksi Anak Korban sedang Terdakwa I dan Terdakwa III saksi tidak tahu kemana, setelah itu sampai rumah tiduran, sedang saksi Anak Korban telpon telepon dengan Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib saksi Anak Korban meminta tolong antar saksi Anak Korban keluar rumah namun tidak berkata hanya minta antar keluar saja, lalu saksi mengantarkannya keluar pagar, dan saksi melihat saksi Anak Korban menyebrang jalan. Dan disana sudah ada 2 anak laki-laki berboncengan menggunakan Motor Vario berwarna hitam, lalu kemudian saksi melihat saksi Anak Korban ikut naik motor tersebut di boncengan paling belakang, kemudian pergi bertiga. Kemudian sekitar pukul 03:00 WIB saksi mencoba menghubungi saksi Anak Korban Lewat WA namun hanya berdering dan tidak diangkat, dan saksi menghubungi Lewat Chat, saksi menyuruhnya pulang. namun saksi Anak Korban hanya mengiyakannya saja namun tak kunjung pulang, kemudian saksi menyuruhnya pulang kerumahnya saja sebab saksi tidak enak dengan tetangga takutnya saksi dikira juga ikut keluar malam- malam, namun sekitar pukul 04.30 Wib datang saksi Anak Korban masuk melalui pintu belakang sempat bertemu dengan ibu saksi, ketika saksi Anak Korban datang saksi bangun, kemudian saksi Anak Korban

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerita kepada saksi "saya telah di perkosa oleh empat orang", saksi tanya "Kok Bisa?" di jawab saksi Anak Korban "Iya Mbak Aku Di Paksa Sama Aan", kemudian Terdakwa I ini nawari ketemannya selanjutnya di gilir bergantian oleh ke tiga teman Terdakwa I tersebut salah satunya Terdakwa III tersebut dan saksi Anak Korban bercerita kepada saksi bahwa saksi Anak Korban hanya menawarkan diri kepada Terdakwa III saja dan Terdakwa III mau, ini ceritanya saksi Anak Korban kepada saksi, setelah cerita tersebut saksi menyuruh saksi Anak Korban pulang, bahkan orang tua saksi juga menyuruh pulang sampai di belikan bensin namun saksi Anak Korban tidak mau pulang, selanjutnya pada hari Senin nya tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib datang keluarga menjemput saksi Anak Korban dan di bawa pulang;

- Bahwa saat sekitar pukul 02:00 WIB saksi diminta saksi Anak Korban untuk diantar keluar, dan saya melihat saksi Anak Korban di Jemput oleh Terdakwa I bersama 1 orang temannya menggunakan Vario;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemanakah mereka pergi karena saksi Anak Korban tidak berpamitan kemana saksi Anak Korban pergi kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Anak Korban pulang sekitar Adzan Subuh. dan saksi tidak mengetahui siapakah yang mengantarkan saksi Anak Korban pulang sebab saat itu saksi berada di kamar sedang bermain HP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan saksi lupa baju yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II sebab saksi hanya sebentar melihatnya;
- Bahwa saksi yang memberitahukannya sebab, saksi disuruh orang tua saksi, dan saksi Anak Korban sudah tidak Pulang selama 2 hari dan saksi takut kalau ada apa-apa saksi juga ikut kena Masalah;
- Bahwa Terdakwa I dengan saksi Anak Korban sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 20.00 Wib pernah bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III di jembatan Dsn. paginda Ds. Sukaoneng Kec. Tambak Kab. Gresik, yang mana saat itu dengan mengendarai sepeda motor saksi mengajak menonton voli sukaoneng, namun di saat sampai di sukaoneng akan menuju tempat voli saksi Anak Korban lurus saja dan berhenti di jembatan paginda sempat saksi tanya "mau kemana ini Ani" di jawab Ani "Mau ketemu Aan dan Inul", setelah saksi Anak Korban telpon ke seseorang tidak lama datang Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut, kemudian saksi Anak Korban mengajak ke sangkapura, yang mana saksi boncengan dengan saksi Anak Korban sedang Terdakwa I boncengan dengan Terdakwa III, akhirnya sama sama berangkat ke sangkapura nonton voli, setelah sekitar pukul 22.00 Wib saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang boncengan dengan saksi Anak Korban sedang Terdakwa I dan Terdakwa II saksi tidak tahu kemana;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai saksi Anak Korban yang di tawari oleh Terdakwa I uang sebesar Rp.100.000,- agar mau di setubuhi tersebut;
- Bahwa malam sebelum di jemput saksi melihat saksi Anak Korban telponan dengan Terdakwa I sambil saksi dengerin, karena saksi tiduran di sebelah saksi Anak Korban, sempat saksi tanya "Kamu Telpon Sama Siapa Ni" di jawab saksi Anak Korban" telpon Aan' karena setahu saksi Terdakwa I tersebut mantan pacar saksi Anak Korban, mungkin karena itu saksi Anak Korban mau di ajak keluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengantarkan saksi Anak Korban pulang kerumah saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. **Samiat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana persetubuhan adalah anak saksi sendiri yang bernama Anak Korban;
- Bahwa anak saksi Anak Korban, lahir di Gresik, pada tanggal 2 Januari 2010;
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut menurut keterangan anak saksi Anak Korban terjadi pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 02.00 Wib di Cafe Tiara Dusun Piyang Tempa, Desa Sukalela, Kec. Tambak, Kab. Gresik;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 19.00 Wib anak saksi berpamitan dengan saksi bahwa anak saksi mau bikin buket bunga untuk perpisahan sekolahan setelah itu anak saksi berangkat dari rumah saksi sendirian menggunakan sepedanya setelah itu tidak pulang lalu minggu pagi saksi menyuruh anak saksi yang bernama Agus Supriyanto untuk mencarinya namun tidak menemukan setelah itu anak saksi yang bernama Agus Supriyanto pulang kerumah mengabarkan bahwa anak saksi yang bernama Anak Korban tidak diketahui dimana lalu hari berikutnya saksi menyuruh Agus Supriyanto untuk mencari lagi setelah itu Agus Supriyanto menemukan anak saksi di Kec. Tambak di rumahnya Dewi temannya anak saksi Anak Korban setelah itu anak saksi Anak Korban dibawa pulang oleh Agus Supriyanto pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 22.00 WIB setelah

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai rumah anak saksi langsung saksi tanya bahwa anak saksi kemana saja setelah itu anak saksi bercerita kepada saksi bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di café Tiara, Kec. Tambak, Kab. Gresik pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 02.00 Wib setelah saksi diceritakan anak saksi pada saat itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Tambak untuk di proses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menyetubuhi anak saksi Anak Korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari cerita anak saksi Anak Korban ;
- Bahwa anak saksi Anak Korban bercerita kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa anak saksi menceritakan semuanya yang anak saksi alami yang di setubuhi oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada saat itu anak saksi tidur di rumahnya saksi Dewi lalu hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 kurang lebih pukul 02:00 Wib anak saksi diajak keluar oleh saksi Dewi setelah itu anak saksi berada di luar rumah sedangkan saksi Dewi kembali ke dalam rumah lalu anak saksi di jemput temannya lalu temannya tersebut membawa anak saksi Anak Korban ke café Tiara Kec. Tambak Kab. Gresik setelah itu anak saksi di perkosa di café Tiara Kec. Tambak Kab. Gresik oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi lokasi kejadiannya di café Tiara, Kec. Tambak, Kab. Gresik;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024, pukul 02:00 Wib.
- Bahwa selain Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada pelaku lainnya ;
- Bahwa cerita anak saksi pada saat kejadian di café Tiara, Kec. Tambak, Kab. Gresik hanya ada 4 orang itu saja yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ;
- Bahwa menurut cerita dari anak saksi pada waktu itu anak saksi di perkosa dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan cara alat kelamin dari 4 orang tersebut di masukkan di dalam alat kelamin anak saksi secara bergantian;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 02.00 Wib anak saksi berusia 14 tahun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pada waktu pulang dan di rumah cerita dengan saksi bahwa alat kelamin anak saksi mengalami kesakitan keluar darah dan nanah.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ke empat Terdakwa tersebut;
- Bahwa anak saksi sebelumnya tidak pernah cerita mengenai ke empat Terdakwa tersebut hanya saja setelah kejadian barulah anak saksi cerita mengenai ke empat orang Terdakwa tersebut yang mana ke empat Terdakwa tersebut telah menyetubuhi anak saksi di cafe tiara.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui alasan anak saksi menginap di rumah saksi Dewi, namun saksi baru tahu alasan anak saksi menginap di rumah saksi Dewi karena takut pulang di marahi saksi dan kakaknya;
- Bahwa anak saksi menceritakan perihal persetubuhan yang di alaminya tersebut yang mana saat anak saksi cerita ke saksi "saya di tarik mak waktu itu saya masih di atas motor, saya di tarik oleh Aan" saya tanya "Kamu Kok gak Berontak" di jawab anak saksi "Gimana mau berontak saya di dorong anak-anak Itu dari Belakang, kemudian saya di tarik dan di paksa di rebahkan terus badan saya di tindih dan di buka baju saya oleh Aan kemudian saya di perkosa";
- Bahwa anak saksi sering keluar malam kerumah temannya terkadang setelah isyak pukul 19.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib. sudah pulang, yang lama tidak pulang hanya pada saat kejadian itu makanya saksi bingung cari anak saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I sendiri dan teman teman Terdakwa I yang bernama Zainul Rizal, Sainuddin, dan Alpin ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 02:00 Wib di Cafe Tiara Dusun Piyang Tempa, Desa Sukalela Kec. Tambak, Kab. Gresik.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa I dengan teman teman Terdakwa I berada di café tiara Dusun Piyang Tempa Desa Sukalela di Kec. Tambak Kab. Gresik Terdakwa bersama, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV lalu Terdakwa I mengatakan “Ada Anak Nakal, Dia Pernah Di Bawa Orang - Orang Banyak, Bisa Di Beli Dan Di Lakukan Persetubuhan, Gimana Mau Apa Enggak” lalu Terdakwa IV Mengatakan Kepada Terdakwa I “Jemput Aja” Terdakwa I WA ke Ani lalu bertanya Ani “kamu sedang dimana” dan Ani menjawab “saya berada di rumah Dewi”, kemudian Terdakwa I menjemput Ani pergi di luar rumah Dewi yang berjarak 50 meter kurang lebih dari rumah Dewi setelah itu Ani ikut naik motor Vario warna Hitam, saat itu Terdakwa I berbonceng 3, Terdakwa II yang menyetir Motor dan Ani di tengah kemudian Terdakwa I berada di belakang,. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I ke Kafe Tiara di Dusun Piyang tempa, Desa Sukalela Kec. Tambak Kab. Gresik. saat sampai disana sudah ada Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang mengobrol lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV menghampiri Terdakwa I dengan Terdakwa II dan saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa I bergabung ngobrol disana, beberapa saat kemudian Terdakwa I berbicara kepada saksi Anak Korban “Ni, Sini Aja” lalu saksi Anak Korban mengikuti Terdakwa I dari belakang lalu Terdakwa I mengajak saksi Anak Korban ke belakang Kafe, setelah sampai di belakang kafe Terdakwa I mengatakan kepada saksi Anak Korban “Cepet Buka Bajunya” lalu saksi Anak Korban membuka semua pakaiannya lalu pakaiannya di kasihkan Terdakwa I semua dan pada saat itu saksi Anak Korban tidak menggunakan pakaian sama sekali (Telanjang) lalu Terdakwa I membuka pakaian Terdakwa I dan Terdakwa I meletakkan pakaian Terdakwa I dan pakaiannya saksi Anak Korban di atas Ranjang/Dipan setelah meletakkan pakaian Terdakwa I dan pakaiannya saksi Anak Korban pada waktu itu saksi Anak Korban langsung tidur terlentang lalu Terdakwa I langsung berada di atas tubuh saksi Anak Korban karena pada waktu itu alat kelamin Terdakwa I sudah berdiri/menegang setelah itu Terdakwa I memasukkan kemaluan Terdakwa I atau penis Terdakwa I kedalam alat kelamin/vagina saksi Anak Korban dengan Terdakwa I gerakan maju mundur maju mundur kurang lebih 2 menit pada waktu Terdakwa I gerakan kemaluan Terdakwa I maju mundur maju mundur kurang lebih 2 menit Terdakwa I pada waktu itu berposisi menduduki tubuhnya saksi Anak Korban dan memeluk saksi Anak Korban dari atas dan Terdakwa I mencium saksi Anak Korban di bagian pipi kanan dan kiri setelah Terdakwa I memasukkan kemaluan Terdakwa I kedalam kemaluannya saksi Anak Korban kurang lebih 2 menit pada waktu itu Terdakwa I mengalami ejakulasi dan Terdakwa I mengeluarkan sperma Terdakwa I di luar tubuh saksi Anak Korban di lantai café setelah itu Terdakwa I memakai pakaian Terdakwa I dan pada waktu itu saksi Anak Korban masih sedang dengan posisi yang sama (terlentang) tiduran setelah itu Terdakwa I keluar dari ruangan café



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II "Fan Fan Sini" lalu Terdakwa II menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk kedalam café belakang tersebut setelah Terdakwa II masuk kedalam kafe tersebut kurang lebih 2 menit Terdakwa II keluar dari ruangan belakang kafe tersebut dan Terdakwa III yang masuk dalam ruangan belakang café tersebut setelah itu kurang lebih 3 menit Terdakwa III keluar dari ruangan belakang café tersebut dan Terdakwa IV yang masuk kedalam ruangan belakang café tersebut selama kurang lebih 3 menit Terdakwa IV keluar dari ruangan café tersebut dan setelah itu tidak lama kemudian saksi Anak Korban keluar dari ruangan belakang café tersebut setelah itu Terdakwa I saksi Anak Korban, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berkumpul di depan café tersebut dan mengobrol siapa yang mau mengantarkan saksi Dia Ani Syafara tersebut kerumahnya lalu Terdakwa I mengatakan kepada teman teman Terdakwa I "Nanti Pulangnya Anterin Ya, Gantian" lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengantarkan saksi Anak Korban tersebut pulang kerumahnya Dewi sebelum saksi Anak Korban diantarkan oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV lalu Terdakwa I mengambil uang Terdakwa I yang berada di jaket Terdakwa I dan Terdakwa I berikan uang sebesar Rp.50.000,- itu kepada saksi Anak Korban lalu mereka bertiga pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I main game bersama Terdakwa II dan setelah itu kurang lebih 5 menit Terdakwa III dan Terdakwa IV datang menghampiri Terdakwa I dengan Terdakwa II tetapi Terdakwa I tetap melanjutkan game Terdakwa I dengan Terdakwa II setelah Terdakwa I selesai bermain game Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I dan teman teman Terdakwa I pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa sebelum Terdakwa I melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban, Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada di café tersebut dan Terdakwa I mengatakan "Ada Anak Nakal, Dia Pernah Di Bawah Orang Orang Banyak, Bisa Di Beli Dan Di Lakukan Persetubuhan, Gimana Mau Apa Enggak" lalu Terdakwa IV mengatakan kepada Terdakwa I "Jemput Aja" lalu Terdakwa I menghubungi saksi Anak Korban dan saksi Anak Korban tersebut mau Terdakwa I jemput lalu Terdakwa I menjemputnya dengan Terdakwa II di depan rumahnya saksi Dewi kurang lebih 50 meter dari rumah saksi Dewi;
- Bahwa Terdakwa I mengenal saksi Anak Korban kurang lebih 1 tahunan tepatnya di tahun 2023;
- Bahwa saksi Anak Korban langsung tidur terlentang selanjutnya Terdakwa I langsung berada di atas tubuh saksi Anak Korban karena pada waktu itu alat kelamin Terdakwa I sudah berdiri/menegang setelah itu Terdakwa I masukkan

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa I atau penis Terdakwa I kedalam alat kelamin/vagina saksi Anak Korban dengan Terdakwa I gerakkan maju mundur maju mundur kurang lebih 2 menit pada waktu Terdakwa I gerakkan kemaluan Terdakwa I maju mundur maju mundur kurang lebih 2 menit Terdakwa I pada waktu itu berposisi menduduki tubuhnya saksi Anak Korban dan memeluk saksi Anak Korban dari atas dan Terdakwa I mencium saksi Anak Korban di bagian pipi kanan dan kiri setelah itu Terdakwa I memasukkan kemaluan Terdakwa I kedalam kemaluannya saksi Anak Korban kurang lebih 2 menit pada waktu itu Terdakwa I mengalami ejakulasi dan Terdakwa I mengeluarkan sperma di luar tubuh saksi Anak Korban yaitu di lantai café;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I bahwa saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan/ penolakan/teriakan, melainkan hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa I melakukan persetubuhan tersebut tidak memegang payudara saksi Anak Korban namun Terdakwa I memeluk saksi Anak Korban dari atas tubuh saksi Anak Korban dan Terdakwa I mencium pipi kanan dan kiri saksi Anak Korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan persetubuhan didalam ruangan belakang café, pintu belakang café dalam keadaan tertutup dan didalam ruangan belakang cafe hanya ada Terdakwa I dan saksi Anak Korban saja sementara Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berada di depan café tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa I mengatakan kepada saksi Anak Korban “gimana nanti jadi apa enggak aku tak ambil uang dulu lalu Anak Korban mengatakan “Iya ambil sana dulu”;
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang Rp.50.000,- kepada saksi Anak Korban dan Terdakwa II, Terdakwa III serta Terdakwa IV, mengetahui apabila Terdakwa I memberikan imbalan kepada saksi Ani Dia Syafara sehingga saksi Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III serta Terdakwa IV ;
- Bahwa untuk pakaian yang Terdakwa I gunakan pada saat kejadian yaitu kaos berwarna hitam sarung berwarna coklat ke abu sedangkan untuk pakaian yang saksi Anak Korban gunakan yaitu celana panjang warna hitam, sweeter berwarna coklat. kerudung berwarna coklat ;
- Bahwa situasi dan kondisi sekitar café pada saat kejadian tidak ramai orang hanya ada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di depan café dan di belakang café hanya ada Terdakwa I dan saksi Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I saksi Anak Korban masih bisa beraktivitas seperti biasa;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I menyetubuhi saksi Anak Korban, Terdakwa I dalam keadaan sadar dan tidak meminum minuman keras.
- Bahwa yang Terdakwa I ketahui hanya saksi Anak Korban bersekolah namun Terdakwa I tidak mengetahui berapa umur saksi Ani Dia Syafara ;
- Bahwa Terdakwa I pernah bertemu dengan saksi Anak Korban sehari sebelumnya sekitar pukul 20:00 Wib, pada saat itu Terdakwa I iseng - iseng WA saksi Anak Korban "Ada Dimana" kemudian dijawab saksi Anak Korban "Ada Di Jalan" kemudian Terdakwa I telpon saksi Anak Korban dan bertanya "Mau Kemana?" lalu dijawab oleh saksi Anak Korban "Ke Sangkapura, Kenapa Mau Ketemu Ta?" lalu Terdakwa I jawab "Iya" kemudian dijawab saksi Anak Korban kembali "Sini Tunggu Di Jembatan Baginda" kemudian Terdakwa I kesana berdua bersama Terdakwa III, saat bertemu disana saksi Anak Korban bersama saksi Dewi sekitar 20:15 WIB, lalu saksi Anak Korban meminta Terdakwa I untuk mengantarkannya ke Sangkapura, lalu Terdakwa I mengiyakannya, kemudian kami berangkat beriringan di tengah perjalanan Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk bertukar posisi agar Terdakwa I dapat membonceng saksi Dia Ani, Syafara kemudian Terdakwa I mengantarnya ke Sangkapura. Di tengah perjalanan Terdakwa I ngobrol dengan saksi Anak Korban "Aku Cuma Punya Uang Rp.100.000,- Tapi aku sama teman - teman, dan tak buat bensin dulu sama beli kopi tak ambil dulu di ATM" dan dijawab saksi Anak Korban "Iya, tak tunggu di Kafe Bar-Bar" kemudian Terdakwa I mengambil uang di ATM, setelah ambil uang Terdakwa I beli kopi di Kafe Bar-Bar sekitar pukul 21:30 WIB namun Terdakwa I tidak ikut bergabung dengan saksi Anak Korban dan Terdakwa I hanya beli kopi dan kembali ke Kec. Tambak sekitar pukul 22:00 WIB dan sampai ke Kafe Tiara bersama Terdakwa III kemudian Terdakwa I bermain game bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, Kemudian sekitar pukul 00:30 WIB Terdakwa I cerita kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang ada di sana "Ini Ada Anak Nakal, Sering Jual Beli, Sering Dibawa Orang" kemudian dijawab oleh Terdakwa II "Iya Ayo" kemudian Terdakwa I tanya kembali "Mau Dijemput Atau Nggak" kemudian Terdakwa IV menjawab "Jemput Aja" sekitar antara pukul 01:00-02:00 WIB Terdakwa I menelpon saksi Anak Korban kembali "Gimana? Jadi?" kemudian dijawab disuruh jemput ke rumah Dewi dan dikasih penunjuk arah ke rumah Dewi, kemudian Terdakwa I berangkat bersama Terdakwa II berboncengan kesana, setelah di dekat rumah Dewi Terdakwa I disuruh menunggu di Got atau Selokan di dekat rumah Dewi di Desa Tambak namun saksi Anak Korban tidak kunjung keluar dan Terdakwa I menelpon saksi Anak Korban berkali-kali namun kadang tidak diangkat dan hanya disuruh menunggu terus hingga kurang lebih 1 Jam dan

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02:45 WIB, Terdakwa I telpon kembali dan berkata “kalau tidak jadi saya pulang saja “ namun masih disuruh menunggu selama lima menit lalu kemudian pukul 02:50 WIB Terdakwa I kembali menelpon saksi Anak Korban namun tidak diangkat., tidak lama kemudian saksi Anak Korban baru keluar bersama Dewi, setelah itu Terdakwa I kembali ke Kafe Tiara dibonceng oleh Terdakwa II dan saksi Anak Korban, Terdakwa I apit dari belakang;

- Bahwa yang membuat Terdakwa I melakukan penawaran Rp.100.000,00 kepada saksi Anak Korban sebab sebelumnya Terdakwa I pernah mendengar dari teman teman Terdakwa I bahwa saksi Anak Korban bisa diajak untuk bersetubuh dan mau dibayar;
- Bahwa Terdakwa I memberikan Uang Rp.50.000,- sebab Terdakwa I hanya mempunyai uang Rp.100.000,- Terdakwa I gunakan untuk beli bensin dan kopi sisa Rp.50.000,- Terdakwa I berikan untuk Ani;
- Bahwa cara Terdakwa I memberikan uang Rp.50.000,00 tersebut adalah setelah semua selesai menyetubuhi saksi Anak Korban, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berembuk siapakah yang mengantarkan saksi Anak Korban pulang, dan diputuskan bahwa yang mengantarkannya adalah Terdakwa III dan Terdakwa IV, ketika hendak diantarkan pulang Terdakwa I menyalaminya sambil memberikan uang Rp.50.000,- dan saksi Anak Korban tersenyum saja kepada Terdakwa I, setelah itu, Terdakwa III yang membawa motor Terdakwa IV duduk di belakang mengapit saksi Anak Korban di tengah;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan pemaksaan ataupun kekerasan sama sekali kepada saksi Anak Korban, sesaat setelah tiba di kafe Tiara, Terdakwa I melambaikan tangan kepada saksi Anak Korban “Sini Saja” kemudian saksi Anak Korban mendekat kepada Terdakwa I, dan Terdakwa I mengajaknya masuk kedalam ruangan di kafe Tiara dan didalam Terdakwa I menyuruh saksi Anak Korban membuka baju dengan berkata “Ni Buka Bajunya” setelah itu saksi Anak Korban membuka bajunya sendiri dan saksi Anak Korban memberikan bajunya kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menaruh bajunya di ranjang, setelah itu. Terdakwa I melepas baju Terdakwa I sendiri dan kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Anak Korban berbaring dilantai dan mulai menyetubuhinya dan setelah selesai menyetubuhinya Terdakwa I memanggil Terdakwa II “Pan Sini” kemudian Terdakwa II masuk ke ruangan dan Terdakwa I keluar bergabung dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV bermain game di luar.

Terdakwa II.

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa II sendiri, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 02;00 Wib di Cafe Tiara Dusun Piyang Tempa Desa Sukalela Kec. Tambak Kab. Gresik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa II dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada di café tiara di Kec. Tambak Kab. Gresik lalu Terdakwa I mengatakan “Ada Anak Nakal, Dia Pernah Di Bawa Orang Orang Banyak, Bisa Di Beli Dan Di Lakukan Persetubuhan, Gimana Mau Apa Enggak” lalu Terdakwa IV mengatakan kepada Terdakwa I “Jemput Aja” selanjutnya Terdakwa I WA ke saksi Anak Korban lalu Terdakwa I bertanya Ani, kamu sedang dimana dan saksi Anak Korban menjawab saya berada di rumah Dewi, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I menjemput saksi Anak Korban pergi ke depan rumah saksi Dewi setelah itu Saksi Anak Korban ikut naik motor Vario warna Hitam, saat itu Terdakwa II berbonceng 3, Terdakwa II yang menyetir Motor dan saksi Anak Korban di tengah kemudian Terdakwa I berada di belakang. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I ke Kafe Tiara di Dusun Piyang tempa, Desa Sukalela, Kec. Tambak, Kab. Gresik. saat sampai disana sudah ada Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang mengobrol lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV menghampiri Terdakwa II dengan Terdakwa I dan saksi Anak Korban. kemudian Terdakwa II bergabung ngobrol disana, setelah itu Terdakwa I mengajak saksi Anak Korban kedalam café di ruangan belakang setelah itu Terdakwa II mengobrol dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV di depan café tidak lama kemudian kurang lebih 5 menit Terdakwa I keluar dari ruangan café belakang lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II “Fan Fan Sini” lalu Terdakwa II menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk kedalam café belakang tersebut setelah itu Terdakwa II masuk kedalam ruangan tersebut dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi Anak Korban “Saya Dikasih Apa Enggak” Lalu saksi Anak Korban mengatakan “Iya” lalu Terdakwa II mengatakan “Nggak Papa” Lalu saksi Anak Korban mengatakan “Nggak Papa” lalu Terdakwa II melepas sarung Terdakwa II dan pada waktu itu saksi Anak Korban sudah dalam keadaan terlentang/tidur telanjang tanpa menggunakan pakaian apapun lalu setelah Terdakwa II melepas sarung Terdakwa II pada waktu itu Terdakwa II langsung memasukkan kemaluan Terdakwa II yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi Anak Korban dan Terdakwa II menggerakkan maju mundur maju mundur kurang lebih 10 detik pada waktu itu Terdakwa II menggerakkan kemaluan Terdakwa II maju mundur, Terdakwa II juga memegang payudara saksi Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa II dan Terdakwa II

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mencium saksi Anak Korban di bagian leher menggunakan mulut Terdakwa II dengan posisi Terdakwa II berada di atas tubuh saksi Anak Korban setelah kurang lebih 10 detik pada waktu itu kemaluan Terdakwa II lepas dari kemaluan saksi Anak Korban dan Terdakwa II memegang kemaluan Terdakwa II dengan tangan Terdakwa II dan Terdakwa II mencium tangan Terdakwa II setelah Terdakwa II cium tangan Terdakwa II pada waktu itu Terdakwa II mencium bau yang tidak enak dan Terdakwa II langsung berdiri dari tubuh saksi Anak Korban dan Terdakwa II menggunakan sarung Terdakwa II kembali setelah itu Terdakwa II keluar dari ruangan tersebut kurang lebih 2 menitan dan Terdakwa II menghampiri Terdakwa III dan Terdakwa II mengatakan "Nul Sini, Kalau Mau" Lalu Terdakwa III menghampiri Terdakwa II dan masuk kedalam ruangan belakang Cafe tersebut setelah itu Terdakwa III keluar dari belakang kafe tersebut dan Terdakwa IV langsung menuju ruangan café belakang tersebut kurang lebih 5 menitan kemudian saksi Anak Korban keluar dari ruangan belakang café tersebut setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Anak Korban, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berkumpul di depan café tersebut dan mengobrol siapa yang mau mengantarkan saksi Anak Korban tersebut kerumahnya lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III serta Terdakwa IV "Nanti Pulangnya Anterin Ya, Gantian" lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengantarkan saksi Anak Korban tersebut pulang kerumahnya saksi Dewi, sebelum saksi Anak Korban diantarkan oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV lalu Terdakwa I mengambil uangnya yang berada di jaketnya dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.50.000,- itu kepada saksi Anak Korban lalu mereka bertiga pergi meninggalkan Terdakwa II dan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II main game bersama Terdakwa I dan setelah itu kurang lebih 5 menit Terdakwa III dan Terdakwa IV datang menghampiri Terdakwa II dengan Terdakwa I tetapi Terdakwa II tetap melanjutkan game Terdakwa II dengan Terdakwa I setelah Terdakwa II selesai bermain game Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa II dan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV juga pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa sebelum Terdakwa I melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada di café tersebut dan Terdakwa I mengatakan "Ada Anak Nakal, Dia Pernah Di Bawa Orang Orang Banyak, Bisa Di Beli Dan Di Lakukan Persetubuhan, Gimana Mau Apa Enggak" lalu Terdakwa IV mengatakan kepada Terdakwa I "Jemput Aja" lalu Terdakwa I tiba tiba menghubungi saksi Anak Korban dan saksi Anak Korban tersebut mau Terdakwa I jemput lalu Terdakwa I menjemputnya dengan Terdakwa II

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya saksi Dewi dan menunggu di depan rumah saksi Dewi kurang lebih 50 meter;

- Bahwa Terdakwa II mengenal saksi Anak Korban pada hari tersebut karena dikenalkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa cara Terdakwa II melakukan persetubuhan kepada saksi Anak Korban bahwa Terdakwa II langsung memasukkan kemaluan Terdakwa II yang sudah mengeras kedalam kemaluan/vagina saksi Anak Korban dan Terdakwa II menggerakkan maju mundur kurang lebih 10 detik pada saat Terdakwa II menggerakkan kemaluan Terdakwa II maju mundur, Terdakwa II juga memegang payudara saksi Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa II dan Terdakwa II juga mencium saksi Anak Korban di bagian leher menggunakan mulut Terdakwa II dengan posisi Terdakwa II berada di atas tubuh saksi Anak Korban setelah kurang lebih 10 detik pada waktu itu kemaluan Terdakwa II lepas dari kemaluan saksi Anak Korban dan Terdakwa II memegang kemaluan Terdakwa II dengan tangan Terdakwa II dan Terdakwa II mencium tangan Terdakwa II setelah Terdakwa II mencium tangan Terdakwa II pada waktu itu Terdakwa II mencium bau yang tidak enak dan Terdakwa II langsung berdiri dari tubuh saksi Anak Korban dan Terdakwa II menggunakan sarung Terdakwa II kembali setelah itu Terdakwa II keluar dari ruangan tersebut kurang lebih 2 menit;
- Bahwa Terdakwa II melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa II meremas kedua payudara saksi Anak Korban dan Terdakwa II juga mencium leher saksi Anak Korban dengan mulut Terdakwa II;
- Bahwa saat Terdakwa II melakukan persetubuhan didalam ruangan belakang café pintu ruangan belakang cafe dalam keadaan tertutup dan didalam ruangan belakang cafe hanya ada Terdakwa II dan saksi Anak Korban saja sementara Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada di depan café tersebut;
- Bahwa yang memberikan imbalan kepada saksi Anak Korban yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu itu tidak memberikan apapun kepada saksi Anak Korban, Terdakwa II mengetahui bahwa saksi Anak Korban adalah anak nakal dan mau diberi imbalan dari Terdakwa I ;
- Bahwa untuk pakaian yang Terdakwa II pada saat kejadian yaitu sarung coklat ke abu-abu, baju hem lengan panjang warna biru dongker, sedangkan pakaian yang saksi Anak Korban gunakan, celana Panjang Warna Hitam. Sweeter berwarna Coklat Kerudung berwarna Coklat.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahuinya apakah saksi Anak Korban mengalami sakit pada kelaminnya atau tidak.

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi sekitar café pada saat kejadian tidak ramai orang hanya ada Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV di depan café dan di belakang café hanya ada Terdakwa II dan saksi Anak Korban ;
- Bahwa saat ini sepengetahuan Terdakwa II saksi Anak Korban masih bisa beraktivitas seperti biasa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menyetubuhi saksi Anak Korban, Terdakwa II dalam keadaan sadar dan tidak meminum minuman keras. ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menyetubuhi saksi Anak Korban, Terdakwa II hanya mengetahui apabila saksi Anak Korban masih bersekolah ;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah melihat atau mengenal saksi Anak Korban sebelum kejadian;
- Bahwa niat Terdakwa II untuk menyetubuhi saksi Anak Korban timbul ketika Terdakwa II bertemu dengan. Saksi Anak Korban, dan alasan Terdakwa II ingin menyetubuhnya hanya karena Terdakwa II Nafsu ;
- Bahwa yang memiliki Ide untuk menyetubuhi saksi Anak Korban adalah Terdakwa I;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa I, Terdakwa I keluar dan memanggil Terdakwa II “Fan Sini” dengan maksud yang sudah Terdakwa II pahami yaitu menyetubuhi saksi Anak Korban setelah itu Terdakwa II mendekat ke saksi Anak Korban yang pada saat itu sudah dengan posisi telanjang dan terlentang di lantai dan Terdakwa I keluar, Kemudian Terdakwa II bertanya kepada saksi Anak Korban “Gimana Saya Dikasih Apa Nggak” dengan maksud mengajak bersetubuh. lalu dijawab saksi Anak Korban “Iya” setelah itu Terdakwa II melepas baju yang Terdakwa II pakai selanjutnya Terdakwa II menaruhnya di ranjang dan mulai menyetubuhi saksi Anak Korban kemudian setelah itu Terdakwa II memakai baju Kembali, Selanjutnya Terdakwa II meninggalkan saksi Anak Korban yang masih dengan posisi sama ketika Terdakwa II masuk. Kemudian Terdakwa II keluar menghampiri Terdakwa III dan berkata kepadanya “Nul, Sana” dengan maksud menyuruh Terdakwa III masuk kedalam ruangan dimana saksi Anak Korban berada;
- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I memberikan Uang Rp.50.000,- milik Terdakwa I dengan maksud uang terimakasih sehabis diajak bersetubuh dengan Terdakwa I, Terdakwa II. Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Terdakwa III.

- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa III sendiri, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 02;00 Wib di Cafe Tiara Dusun Piyang Tempa Desa Sukalela Kec. Tambak Kab. Gresik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa II dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV berada di café tiara Dusun Piyang Tempa Desa Sukalela di Kec. Tambak Kab. Gresik lalu Terdakwa I mengatakan “Ada Anak Nakal, Dia Pernah Di Bawa Orang Orang Banyak, Bisa Di Beli Dan Di Lakukan Persetubuhan, Gimana Mau Apa Enggak” lalu Terdakwa IV mengatakan kepada Terdakwa I “Jemput Aja” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput saksi Anak Korban kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Anak Korban bergabung ngobrol disana, setelah itu Terdakwa I mengajak saksi Anak Korban kedalam café di ruangan belakang setelah itu Terdakwa III mengobrol dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV di depan café tidak lama kemudian kurang lebih 5 menit Terdakwa I keluar dari ruangan café belakang lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II “Fan Fan Sini” lalu Terdakwa II menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk kedalam café belakang tersebut bersama saksi Anak Korban setelah itu Terdakwa II keluar dari ruangan tersebut kurang lebih 2 menitan dan Terdakwa II menghampiri Terdakwa III dan Terdakwa II mengatakan “Nul Sini, Kalau Mau” Lalu Terdakwa III menghampiri Terdakwa II dan masuk kedalam ruangan belakang Cafe tersebut bersama saksi Anak Korban, Terdakwa III masuk ke dalam ruangan belakang café tersebut dan Terdakwa III melihat saksi Anak Korban sudah menggunakan baju tetapi tdk menggunakan celana lalu Terdakwa III mengatakan “Kalau Aku Boleh Enggak” Lalu saksi Anak Korban mengatakan “Kalau Mau Ya Ayo” setelah itu saksi Anak Korban langsung tidur di ranjang yang ada di belakang café tersebut dengan tidak menggunakan celana namun masih menggunakan baju lalu Terdakwa III melepas sarung Terdakwa III dan menarik saksi Anak Korban sehingga saksi Anak Korban berada di ujung dipan (bambu dipan) setelah itu Terdakwa III memasukkan kemaluan/penis Terdakwa III yang sudah mengeras/ menegang di dalam kemaluan/vagina saksi Anak Korban dengan cara maju mundur kurang lebih satu menit dan Terdakwa III juga memegang payudara saksi Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa III dengan durasi kurang lebih 1 menitan setelah itu Terdakwa III mengalami ejakulasi dan Terdakwa III mengeluarkan sperma saya di luar alat kelamin/vagina saksi Anak Korban setelah itu Terdakwa III memakai sarung Terdakwa III dan Terdakwa III keluar dari ruangan belakang café tersebut meninggalkan saksi Anak Korban sendirian diruangan tesebut dan Terdakwa III berjalan ke Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV lalu pada waktu itu Terdakwa

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV masuk Kedalam ruangan belakang café tersebut bersama saksi Anak Korban, Terdakwa IV langsung menuju ruangan café belakang tersebut kurang lebih 5 menitan kemudian Terdakwa IV keluar dari ruangan tersebut dan tidak lama kemudian saksi Anak Korban keluar dari ruangan belakang café tersebut setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi Anak Korban berkumpul di depan café tersebut dan mengobrol siapa yang mau mengantarkan saksi Anak Korban tersebut ke rumahnya lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV “Nanti Pulangnya Anterin Ya, Gantian” lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengantarkan saksi Anak Korban tersebut pulang kerumahnya saksi Dewi sebelum saksi Anak Korban diantarkan oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV lalu Terdakwa I mengambil uangnya yang berada di jaketnya dan Terdakwa I berikan uang sebesar Rp.50.000,- itu kepada saksi Anak Korban lalu Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi Anak Korban pergi bertiga meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan setelah itu kurang lebih 5 menit Terdakwa III dan Terdakwa IV datang setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sebelum Terdakwa III melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban, Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV berada di café tersebut dan Terdakwa I mengatakan “Ada Anak Nakal, Dia Pernah Di Bawa Orang Orang Banyak, Bisa Di Beli Dan Di Lakukan Persetubuhan, Gimana Mau Apa Enggak” lalu Terdakwa IV mengatakan kepada Terdakwa I “Jemput Aja” lalu Terdakwa I tiba tiba menghubungi saksi Anak Korban dan saksi Anak Korban tersebut mau dijemput lalu Terdakwa I menjemputnya dengan Terdakwa II kerumahnya saksi Dewi di depan rumah saksi Dewi kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Terdakwa III melakukan persetubuhan kepada saksi Dia Ani Syafara dengan cara Terdakwa III memasukkan kemaluan/penis Terdakwa III yang sudah mengeras/menegang di dalam kemaluan/vagina saksi Anak Korban dengan cara maju mundur kurang lebih satu menit dan Terdakwa III juga memegang payudara saksi Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan dengan durasi kurang lebih 1 menitan setelah itu Terdakwa III mengalami ejakulasi dan Terdakwa III mengeluarkan sperma Terdakwa III di luar alat kelamin/vagina saksi Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan/ penolakan/teriakan, melainkan hanya diam saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa III melakukan persetubuhan didalam ruangan belakang café pintu belakang café dalam keadaan tertutup dan didalam ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang cafe hanya ada Terdakwa III dan saksi Anak Korban saja sementara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV berada di depan café tersebut;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa IV bahwa ada anak nakal dan Terdakwa I memberikan uang tersebut kepada saksi Anak Korban namun pada saat kejadian Terdakwa III tidak mengetahui nominalnya namun Terdakwa III mengetahui uang Rp.50.000,- itu pada saat saksi Anak Korban pulang di antar pulang ;
- Bahwa yang memberikan imbalan kepada saksi Anak Korban yaitu Terdakwa I dan Terdakwa III tidak memberikan apapun kepada saksi Anak Korban, Terdakwa III mengetahui bahwa saksi Anak Korban adalah anak nakal dan mau diberi imbalan dari Terdakwa I;
- Bahwa untuk pakaian yang Terdakwa III gunakan: sarung berwarna merah kaos berwarna putih sedangkan untuk pakaian yang saksi Anak Korban gunakan, celana Panjang Warna Hitam. Sweater berwarna Coklat. Kerudung berwarna Coklat;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui apakah saksi Anak Korban mengeluh sakit terhadap kelaminnya atau tidak;
- Bahwa situasi dan kondisi sekitar café tersebut tidak ramai orang hanya ada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV di depan café dan di belakang café hanya ada Terdakwa III dan saksi Anak Korban.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III bahwa saksi Anak Korban masih bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa pada saat Terdakwa III menyetubuhi saksi Anak Korban, Terdakwa III dalam keadaan sadar dan tidak meminum minuman keras.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III pernah bertemu dengan saksi Anak Korban, kurang lebih pukul 19:00 WIB sehari sebelumnya, pada saat itu Terdakwa III sedang di rumah, Terdakwa III ditelpon Terdakwa I "Sini Ke Tiara" kemudian Terdakwa III mengobrol dengan Terdakwa I disana, kemudian Terdakwa III bertanya "Ada Apa" kemudian dijawab Terdakwa I "Ayo Ikut Saya Ke Sangkapura, Antar Cewek" kemudian Terdakwa III jawab "Ayo" setelah itu kami berangkat ke Jembatan Baginda, saat disana, kami bertemu dengan saksi Anak Korban dan saksi Dewi, saat itu mereka ngobrol dan saksi Anak Korban mengutarakan niatnya ke Sangkapura kemudain Terdakwa I berinisiatif untuk mengantarkannya, kemudian kami mengantarkannya, saat ditengah perjalanan, Terdakwa I meminta tukar boncengan, Terdakwa I membonceng saksi Anak Korban dan Terdakwa III disuruh membonceng saksi Dewi, dan Terdakwa I berpesan pada Terdakwa III agar menjaga jarak dengan Terdakwa I dan saksi Anak Korban saat diperjalanan.

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah beberapa saat kemudian kami sampai ke Sangkapura kemudian kami mampir di Kafe Bar-Bar, dan disana Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk ambil uang di ATM namun Terdakwa III tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa I ambil uang di ATM, setelah itu kami kembali ke Kafe Bar-Bar dan disana Terdakwa III tidak bergabung dengan saksi Anak Korban dan saksi Dewi, dan hanya membeli kopi terus kembali ke Kafe Tiara;

- Bahwa Terdakwa I tidak menjelaskan tujuannya mengajak Terdakwa III untuk bertemu dengan saksi Anak Korban di Sangkapura;
- Bahwa yang berinisiatif untuk mengajak menyetubuhi saksi Anak Korban adalah Terdakwa I;
- Bahwa niat Terdakwa III untuk menyetubuhi saksi Anak Korban saat saksi Anak Korban datang dan telah disetubuhi dua teman Terdakwa III yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat setelah disetubuhi oleh Terdakwa II, Terdakwa II memanggil Terdakwa III "Nul Sini, Kalau Mau Kedalam" setelah itu Terdakwa III kedalam, saat berada di dalam kondisi saksi Anak Korban setengah telanjang hanya memakai atasan saja. dan bertanya kepada saksi Anak Korban "Saya Boleh Gak" lalu dijawab saksi Anak Korban "Ya Kalau Mau Boleh" kemudian saksi Anak Korban terlentang diatas ranjang dan mulai menyetubuhi saksi Anak Korban. setelah selesai Terdakwa III merapikan sarung yang sebelumnya Terdakwa III singkap, kemudian saksi Anak Korban dan Terdakwa III keluar dan tiba tiba Terdakwa IV mendekat kepada saksi Anak Korban namun Terdakwa III tidak mendengar obrolan antara Terdakwa IV dan saksi Anak Korban dan Terdakwa III melihat Terdakwa IV dan saksi Anak Korban kembali masuk kedalam ruangan;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, kami berempat berunding untuk memutuskan siapa yang mengantarkan saksi Anak Korban pulang, kemudian diputuskan bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mengantarkan saksi Anak Korban pulang. kemudian sebelum naik Motor saksi Anak Korban disalami dan diberikan uang Rp.50.000,- oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui maksud dan tujuannya Terdakwa I memberikan Uang Rp.50.000,- kepada saksi Anak Korban;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa III untuk menyetubuhi saksi Anak Korban itu semua karna kemauan Terdakwa III

Terdakwa IV.

- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa IV sendiri, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 02;00 Wib di Cafe Tiara Dusun Piyang Tempa Desa Sukalela Kec. Tambak Kab. Gresik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa IV dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada di café tiara di Dusun Piyang Tempa Desa Sukalela Kec. Tambak Kab. Gresik lalu Terdakwa I mengatakan “Ada Anak Nakal, Dia Pernah Di Bawa Orang Orang Banyak, Bisa Di Beli Dan Di Lakukan Persetubuhan, Gimana Mau Apa Enggak” lalu Terdakwa IV mengatakan kepada Terdakwa I “Jemput Aja” kemudian Terdakwa I WA ke saksi Anak Korban lalu bertanya kepada saksi Anak Korban (kamu sedang dimana dan saksi Anak Korban menjawab (saya berada di rumah Dewi), kemudian Terdakwa I menjemput saksi Anak Korban pergi ke rumah saksi Dewi setelah itu saksi Anak Korban ikut naik motor Vario warna Hitam, saat itu Terdakwa I berbonceng 3, Terdakwa II yang menyetir Motor dan saksi Anak Korban di tengah kemudian Terdakwa I berada dibelakang,. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I ke Kafe Tiara di Dusun Piyang Tempa Desa Sukalela Kec. Tambak Kab. Gresik. saat sampai disana sudah ada Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang mengobrol lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri dan saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa I bergabung mengobrol disana, beberapa saat kemudian Terdakwa I berbicara kepada saksi Anak Korban “Ni, Sini Aja” lalu saksi Anak Korban mengikuti Terdakwa I dari belakang lalu Terdakwa I mengajak saksi Anak Korban ke belakang Kafe, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa III mendengar Terdakwa I memanggil Terdakwa II “Fan Fan Sini” lalu Terdakwa II menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk kedalam café belakang tersebut setelah Terdakwa II masuk kedalam kafe tersebut kurang lebih 2 menit Terdakwa II keluar dari ruangan belakang kafe tersebut dan Terdakwa III yang masuk dalam ruangan belakang café tersebut setelah itu kurang lebih 3 menitan Terdakwa III keluar dari ruangan belakang café tersebut dan selanjutnya Terdakwa IV yang masuk kedalam ruangan belakang café tersebut, saat Terdakwa IV masuk Terdakwa IV melihat saksi Anak Korban sedang berdiri sehabis memakai baju lalu Terdakwa IV mendekati saksi Anak Korban dan berkata “Aku Gak Boleh Minta Kah” kemudian dijawab saksi Anak Korban “Boleh” kemudian Terdakwa IV langsung menidurkan saksi Anak Korban di dipan bambu didalam Cafe tersebut, setelah Terdakwa IV tidurkan, Terdakwa IV langsung melepas celana saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa IV juga melepaskan celana Terdakwa IV dan Terdakwa IV mulai memasukkan alat kelamin Terdakwa IV yang sudah menegang dengan posisi Terdakwa IV menindih saksi Anak Korban dari atas. Lalu Terdakwa IV menggerakkan maju mundur alat

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin Terdakwa IV kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa IV ejakulasi dan mengeluarkan Sperma Terdakwa IV di dalam alat kelamin saksi Anak Korban, Kemudian sebelum Terdakwa IV hendak menarik alat kelamin Terdakwa IV, saksi Anak Korban berkata "Udah Udah Aku Mau Pulang" setelah itu Terdakwa IV menarik alat kelamin Terdakwa IV dan kembali memakai celana Terdakwa IV dan Terdakwa IV keluar dari ruangan dan setelah itu tidak lama kemudian saksi Anak Korban keluar dari ruangan belakang café tersebut setelah itu Terdakwa IV, saksi Anak Korban, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul di depan café tersebut dan mengobrol siapa yang mau mengantarkan saksi Anak Korban tersebut kerumahnya lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV "Nanti Pulangnya Anterin Ya, Gantian" lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengantarkan saksi Anak Korban tersebut pulang kerumahnya saksi Dewi;

- Bahwa sebelum Terdakwa IV melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban, Terdakwa IV Bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV berada di café tersebut dan Terdakwa IV mengatakan "Ada Anak Nakal, Dia Pernah Di Bawa Orang Orang Banyak, Bisa Di Beli Dan Di Lakukan Persetubuhan, Gimana Mau Apa Enggak" lalu Terdakwa IV mengatakan kepada Terdakwa I "Jemput Aja" lalu Terdakwa I tiba tiba menghubungi saksi Anak Korban dan saksi Anak Korban mau di jemput lalu Terdakwa I menjemputnya dengan Terdakwa II kerumahnya saksi Dewi ;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan persetubuhan kepada saksi Anak Korban dengan cara Terdakwa IV pertama kali masuk Terdakwa IV melihat Anak Korban sedang berdiri sehabis memakai baju lalu Terdakwa IV mendekati saksi Anak Korban dan berkata "Aku Gak Boleh Minta Kah" kemudian dijawab saksi Anak Korban "Boleh" kemudian Terdakwa IV langsung menidurkan saksi Anak Korban di dipan bambu didalam Cafe tersebut, setelah Terdakwa IV tidurkan, Terdakwa IV langsung melepas celana saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa IV juga melepaskan celana Terdakwa IV dan Terdakwa IV mulai memasukkan alat kelamin Terdakwa IV yang sudah menegang dengan posisi Terdakwa IV menindih saksi Anak Korban dari atas. Lalu Terdakwa IV menggerakkan maju mundur alat kelamin Terdakwa IV kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa IV ejakulasi dan mengeluarkan Sperma Terdakwa IV di dalam alat kelamin saksi Anak Korban. Kemudian sebelum Terdakwa IV hendak menarik alat kelamin Terdakwa IV, saksi Anak Korban berkata "Udah Udah Aku Mau Pulang" setelah itu Terdakwa IV menarik alat kelamin Terdakwa IV dan kembali memakai celana Terdakwa IV dan Terdakwa IV keluar dari ruangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV bahwa saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan/ penolakan/teriakan, melainkan hanya diam saja;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa IV tidak memegang payudara saksi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa IV melakukan persetubuhan didalam ruangan belakang café pintu belakang café dalam keadaan tertutup dan hanya ada Terdakwa IV dan saksi Anak Korban saja sementara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada di depan café tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memberikan apapun kepada saksi Anak Korban, tapi Terdakwa IV tidak tahu kalau teman – teman Terdakwa IV yang lainnya memberikan atau tidak;
- Bahwa untuk pakaian yang Terdakwa IV gunakan yaitu Kemeja kotak kotak warna abu-abu Coklat, Celana Pendek Warna Biru, untuk pakaian yang saksi Ani Syafara gunakan yaitu celana Panjang Warna Hitam.Sweeter berwarna Coklat. Kerudung berwarna Coklat.
- Bahwa suasana situasi dan kondisi sekitar café tersebut tidak ramai hanya ada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di depan café dan di belakang café hanya ada Terdakwa IV dan saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahuinya apakah saksi Anak Korban mengalami sakit pada kelaminnya atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV bahwa saksi Anak Korban masih bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa pada saat Terdakwa IV menyetubuhi saksi Anak Korban, Terdakwa IV dalam keadaan sadar dan tidak meminum minuman keras.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Potong BH Warna Biru;
2. 1 (Satu) Potong Celana dalam Warna Coklat;
3. 1 (Satu) Potong Sweeter Warna Coklat;
4. 1 (Satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
5. 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Pendek berwarna Hitam;
6. 1 (Satu) Potong Sarung berwarna Coklat bermotif Garis-garis;
7. 1 (Satu) Potong Kemeja Biru Lengan Panjang;
8. 1 (Satu) Potong Sarung berwarna Coklat bermotif Kotak-kotak;
9. 1 (Satu) Potong Kaos Putih bertulisan New York;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (Satu) Potong Sarung Warna Orange Motif Kotak-kotak;

11.1 (Satu) Potong Celana Warna Abu-abu;

12.1 (Satu) Potong Kemeja Hitam Putih Lengan Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/001.451/437.52.36/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zakiyatud Dunya SIPP. 446/569/437.52/2020 pada tanggal 31 Mei 2024 yang mana telah memeriksa seorang penderita atas nama ANAK KORBAN dengan **hasil** pemeriksaan pada alat kelamin dan dubur didapatkan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan pada arah pukul 05.00 disertai keluarnya darah dari saluran kencing, kemudian dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia kurang lebih empat belas tahun, kesadaran baik, pada alat kelamin didapatkan adanya selaput darah tidak utuh disertai ada kecurigaan luka pada daerah saluran kencing dan anus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 20:00 Wib, pada saat itu Terdakwa I iseng - iseng WA saksi Anak Korban "Ada Dimana" kemudian dijawab saksi Anak Korban "Ada Di Jalan" kemudian Terdakwa I menelfon saksi Anak Korban dan bertanya "Mau Kemana?" lalu dijawab oleh saksi Anak Korban "Ke Sangkapura, Kenapa Mau Ketemu Ta?" lalu Terdakwa I jawab "Iya" kemudian dijawab saksi Anak Korban "Sini Tunggu Di Jembatan Baginda" kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III menuju ke jembatan baginda saat bertemu di jembatan baginda, saksi Anak Korban bersama dengan saksi Dewi sekitar 20:15 WIB, lalu saksi Anak Korban meminta Terdakwa I untuk mengantarkannya ke Sangkapura, lalu Terdakwa I mengiyakannya, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, saksi Anak Korban dan saksi Dewi berangkat beriringan di tengah perjalanan Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk bertukar posisi agar Terdakwa I dapat membonceng saksi Anak Korban kemudian Terdakwa I mengantarkan ke Sangkapura, di tengah perjalanan Terdakwa I mengobrol dengan saksi Anak Korban "Aku Cuma Punya Uang Rp.100.000,- Tapi aku sama teman - teman, dan tak buat bensin dulu sama beli kopi tak ambil dulu di ATM" setelah sampai di Sangkapura, Terdakwa I, Terdakwa III, saksi Anak Korban dan saksi Dewi mampir di Kafe Bar-Bar dan selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk mengambil uang di ATM, setelah ambil uang Terdakwa I dan Terdakwa III membeli kopi di Kafe Bar-Bar sekitar pukul 21:30 WIB namun Terdakwa I dan Terdakwa III tidak ikut bergabung dengan saksi Anak Korban serta saksi Dewi selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke Kec. Tambak

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22:00 WIB dan sampai ke Kafe Tiara kemudian Terdakwa I bermain game bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian sekitar pukul 00:30 WIB Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV "Ini Ada Anak Nakal, Sering Jual Beli, Sering Dibawa Orang" kemudian dijawab oleh Terdakwa II "Iya Ayo" kemudian Terdakwa I tanya kembali "Mau Dijemput Atau Nggak" kemudian Terdakwa IV menjawab "Jemput Aja" sekitar antara pukul 01:00-02:00 WIB Terdakwa I menelpon saksi Anak Korban kembali "Gimana? Jadi?" kemudian dijawab disuruh jemput ke rumah Dewi dan dikasih penunjuk arah ke rumah Dewi, kemudian Terdakwa I berangkat bersama Terdakwa II berboncengan kesana, setelah di dekat rumah Dewi Terdakwa I disuruh menunggu di Got atau Selokan di dekat rumah Dewi di Desa Tambak namun saksi Anak Korban tidak kunjung keluar dan Terdakwa I menelpon saksi Anak Korban berkali-kali namun kadang tidak diangkat dan hanya disuruh menunggu terus hingga kurang lebih 1 Jam dan sekitar pukul 02:45 WIB, Terdakwa I menelpon kembali dan berkata "kalau tidak jadi saya pulang saja " namun masih disuruh menunggu selama lima menit lalu kemudian pukul 02:50 WIB Terdakwa I kembali menelpon saksi Anak Korban namun tidak diangkat, tidak lama kemudian saksi Anak Korban baru keluar bersama saksi Dewi, dan saksi Dewi melihat saksi Anak Korban menyebrang jalan, dan disebelang jalan sudah ada 2 anak laki-laki berboncengan menggunakan Motor Vario berwarna hitam, lalu kemudian saksi Dewi melihat saksi Anak Korban ikut naik motor tersebut, setelah itu Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II dan saksi Anak Korban, Terdakwa I apit dari belakang;

- Bahwa benar kemudian saksi Ani Dia Syafara diajak mengendarai motor ke Kafe Tiara di Dusun Piyang Tempa, Desa Sukalela, Kec. Tambak, Kab. Gresik, saat sampai di Kafe Tiara sudah ada Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang mengobrol. Kemudian saksi Anak Korban ikut bergabung mengobrol di Kafe Tiara, beberapa saat kemudian saksi Ani Dia Syafara diajak oleh Terdakwa I ke belakang Kafe, ke sebuah ruangan yaitu dapur cafe setelah diruangan Terdakwa I meminta saksi Anak Korban membuka baju kemudian saksi Anak Korban membuka bajunya dan memberikan baju dan celana saksi Anak Korban kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I juga membuka bajunya, hingga saksi Anak Korban dan Terdakwa I telanjang, setelah itu saksi Anak Korban di telentangkan oleh Terdakwa I di lantai dan setelah terlentang, Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Anak Korban kemudian Terdakwa I memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Terdakwa I mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi Anak Korban, Kemudian Terdakwa I menarik kelaminnya dan merapikan bajunya dan keluar dari dalam Kafe. Kemudian saksi Anak Korban hendak

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil baju saksi Anak Korban dan hendak memakainya tiba-tiba Terdakwa II masuk ke dalam selanjutnya mendekati saksi Anak Korban dan melepaskan bajunya dan kembali menelentangkan saksi Anak Korban dilantai, Lalu Terdakwa II memasukkan alat kelamin Terdakwa II kedalam alat kelamin saksi Anak Korban dengan posisi menindih saksi Anak Korban, dan Terdakwa II menggerakkan maju mundur alat kelaminnya kurang lebih 1 menit kemudian Terdakwa II menarik alat kelaminnya. Terdakwa II kembali merapikan bajunya dan keluar meninggalkan saksi Anak Korban Setelah itu saksi Anak Korban duduk dilantai, belum sempat memakai baju masuk lagi Terdakwa III dan tiba-tiba melepaskan celananya, dan mendekati saksi Anak Korban dan menelentangkan saksi Anak Korban di lantai dan mulai menyetubuhi saksi Anak Korban dengan cara yang sama yakni menindih saksi Anak Korban dan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur hingga Terdakwa III mengeluarkan spermanya dan menarik alat kelaminnya dan Terdakwa III mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu Terdakwa III kembali merapikan bajunya, dan keluar meninggalkan saksi Anak Korban, saat itu saksi Anak Korban mulai merapikan baju dan hendak keluar, namun tiba-tiba ada orang lain seingat saksi Anak Korban Terdakwa IV yang masuk dan tiba-tiba melepaskan celananya dan mendekati saksi Anak Korban yang sedang merapikan baju, dan menidurkan saksi Anak Korban di lantai, kemudian Terdakwa IV memasukkan alat kelamin Terdakwa IV hingga beberapa menit, lalu Terdakwa IV menarik alat kelaminnya, saksi Anak Korban lupa apakah Terdakwa IV mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi Anak Korban tidak tahu, dan selanjutnya saksi Anak Korban kembali merapikan bajunya, lalu Terdakwa IV keluar, selanjutnya saksi Anak Korban memakai baju dan celananya dan keluar dari ruangan dapur tersebut, saat bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata "Kamu pulang diantar Inul sama Alpin" kemudian saksi Anak Korban diantar oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV berdua diapit ditengah, di tengah jalan Terdakwa III bertanya "Pulang Kerumah Dewi, Atau Kemana" lalu saksi Anak Korban jawab "Pulang Kerumah Dewi" kemudian saksi Anak Korban diantar ke rumah Dewi" seingat saksi Anak Korban, saksi Anak Korban sampai di rumah saksi Dewi sekitar pukul 04:00 WIB mendekati Adzan Subuh ;

- Bahwa benar sekitar pukul 03:00 WIB saksi Dewi mencoba menghubungi saksi Anak Korban lewat WA namun hanya berdering dan tidak diangkat, dan saksi Dewi menghubungi lewat Chat, saksi Dewi meminta saksi Anak Korban untuk pulang, namun saksi Anak Korban hanya mengiyakannya saja namun tak kunjung pulang, kemudian saksi Dewi menyuruh saksi Dia Ani Sayafara untuk pulang kerumah saksi Anak Korban saja sebab saksi Dewi tidak enak dengan tetangga

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takutnya saksi Dewi dikira juga ikut keluar malam- malam, namun sekitar pukul 04.30 Wib datang saksi Anak Korban masuk melalui pintu belakang sempat bertemu dengan ibu saksi Dewi, ketika saksi Anak Korban datang saksi Dewi bangun, kemudian saksi Anak Korban bercerita kepada saksi Dewi "saya telah di perkosa oleh empat orang", saksi Dewi tanya "Kok Bisa?" di jawab saksi Anak Korban "Iya Mbak Aku Di Paksa Sama Aan", kemudian Terdakwa I menawarkan ke temannya selanjutnya di gilir bergantian oleh ketiga teman Terdakwa I tersebut salah satunya Terdakwa III dan saksi Anak Korban bercerita kepada saksi Dewi bahwa saksi Anak Korban hanya menawarkan diri kepada Terdakwa III saja dan Terdakwa III mau, setelah cerita tersebut saksi Dewi menyuruh saksi Anak Korban pulang, bahkan orang tua saksi Dewi juga menyuruh pulang sampai di belikan bensin namun saksi Anak Korban tidak mau pulang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib datang keluarga menjemput saksi Anak Korban dan di bawa pulang ;

- Bahwa benar saksi Samiati sebagai ibu kandung dari saksi Anak Korban meminta kepada Agus Supriyanto yang merupakan kakak kandung saksi Anak Korban untuk mencari saksi Anak Korban di rumah saksi Dewi di Kec. Tambak, sehingga pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 22.00 WIB Agus Supriyanto membawa pulang saksi Anak Korban setelah sampai di rumah saksi Samiati langsung bertanya kepada saksi Anak Korban bahwa saksi Anak Korban kemana saja setelah itu saksi Anak Korban bercerita kepada saksi Samiati bahwa saksi Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di café Tiara, Kec. Tambak, Kab. Gresik pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 02.00 Wib setelah saksi Samiati diceritakan oleh saksi Anak Korban pada saat itu saksi Samiati langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambak untuk di proses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/001.451/437.52.36/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zakiyatud Dunya SIPP. 446/569/437.52/2020 pada tanggal 31 Mei 2024 yang mana telah memeriksa seorang penderita atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin dan dubur didapatkan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan pada arah pukul 05.00 disertai keluarnya darah dari saluran kencing, kemudian dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia kurang lebih empat belas tahun, kesadaran baik, pada alat kelamin didapatkan adanya selaput darah tidak utuh disertai ada kecurigaan luka pada daerah saluran kencing dan anus ;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 632/P/2010 saksi Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Masfan Andriansyah, Terdakwa II. Sainuddin, Terdakwa III. Zainul Rizal dan Terdakwa IV. Alpin Syaputra dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 20:00 Wib, pada saat itu Terdakwa I iseng - iseng WA saksi Anak Korban "Ada Dimana" kemudian dijawab saksi Anak Korban "Ada Di Jalan" kemudian Terdakwa I menelfon saksi Anak Korban dan bertanya "Mau Kemana?" lalu dijawab oleh saksi Anak Korban "Ke Sangkapura, Kenapa Mau Ketemu Ta?" lalu Terdakwa I jawab "Iya" kemudian dijawab saksi Anak Korban "Sini Tunggu Di Jembatan Baginda" kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III menuju ke jembatan baginda saat bertemu di jembatan baginda, saksi Anak Korban bersama dengan saksi Dewi sekitar 20:15 WIB, lalu saksi Anak Korban meminta Terdakwa I untuk mengantarkannya ke Sangkapura, lalu Terdakwa I mengiyakannya, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, saksi Anak Korban dan saksi Dewi berangkat beriringan di tengah perjalanan Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk bertukar posisi agar Terdakwa I dapat membonceng saksi Anak Korban kemudian Terdakwa I mengantarkan ke Sangkapura, di tengah perjalanan Terdakwa I mengobrol dengan saksi Anak Korban "Aku Cuma Punya Uang Rp.100.000,- Tapi aku sama teman - teman, dan tak buat bensin dulu sama beli kopi tak ambil dulu di ATM" setelah sampai di Sangkapura, Terdakwa I, Terdakwa III, saksi Anak Korban dan saksi Dewi mampir di Kafe Bar-Bar dan selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk mengambil uang di ATM, setelah ambil uang Terdakwa I dan Terdakwa III membeli kopi di Kafe Bar-Bar sekitar pukul 21:30 WIB namun Terdakwa I dan Terdakwa III tidak ikut bergabung dengan saksi Anak Korban serta saksi Dewi selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke Kec. Tambak sekitar pukul 22:00 WIB dan sampai ke Kafe Tiara kemudian Terdakwa I bermain game bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian sekitar pukul 00:30 WIB Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV "Ini Ada Anak Nakal, Sering Jual Beli, Sering Dibawa Orang" kemudian dijawab oleh Terdakwa II "Iya Ayo" kemudian



Terdakwa I tanya kembali "Mau Dijemput Atau Nggak" kemudian Terdakwa IV menjawab "Jemput Aja" sekitar antara pukul 01:00-02:00 WIB Terdakwa I menelpon saksi Anak Korban kembali "Gimana? Jadi?" kemudian dijawab disuruh jemput ke rumah Dewi dan dikasih penunjuk arah ke rumah Dewi, kemudian Terdakwa I berangkat bersama Terdakwa II berboncengan kesana, setelah di dekat rumah Dewi Terdakwa I disuruh menunggu di Got atau Selokan di dekat rumah Dewi di Desa Tambak namun saksi Anak Korban tidak kunjung keluar dan Terdakwa I menelpon saksi Anak Korban berkali-kali namun kadang tidak diangkat dan hanya disuruh menunggu terus hingga kurang lebih 1 Jam dan sekitar pukul 02:45 WIB, Terdakwa I menelpon kembali dan berkata "kalau tidak jadi saya pulang saja " namun masih disuruh menunggu selama lima menit lalu kemudian pukul 02:50 WIB Terdakwa I kembali menelpon saksi Anak Korban namun tidak diangkat, tidak lama kemudian saksi Anak Korban baru keluar bersama saksi Dewi, dan saksi Dewi melihat saksi Anak Korban menyebrang jalan, dan disebelang jalan sudah ada 2 anak laki-laki berboncengan menggunakan Motor Vario berwarna hitam, lalu kemudian saksi Dewi melihat saksi Anak Korban ikut naik motor tersebut, setelah itu Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II dan saksi Anak Korban, Terdakwa I apit dari belakang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ani Dia Syafara diajak mengendarai motor ke Kafe Tiara di Dusun Piyang Tempa, Desa Sukalela, Kec. Tambak, Kab. Gresik, saat sampai di Kafe Tiara sudah ada Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang mengobrol. Kemudian saksi Anak Korban ikut bergabung mengobrol di Kafe Tiara, beberapa saat kemudian saksi Ani Dia Syafara diajak oleh Terdakwa I ke belakang Kafe, ke sebuah ruangan yaitu dapur cafe setelah diruangan Terdakwa I meminta saksi Anak Korban membuka baju kemudian saksi Anak Korban membuka bajunya dan memberikan baju dan celana saksi Anak Korban kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I juga membuka bajunya, hingga saksi Anak Korban dan Terdakwa I telanjang, setelah itu saksi Anak Korban di telentangkan oleh Terdakwa I di lantai dan setelah terlentang, Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Anak Korban kemudian Terdakwa I memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Terdakwa I mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi Anak Korban, Kemudian Terdakwa I menarik kelaminnya dan merapikan bajunya dan keluar dari dalam Kafe. Kemudian saksi Anak Korban hendak mengambil baju saksi Anak Korban dan hendak memakainya tiba-tiba Terdakwa II masuk ke dalam selanjutnya mendekati saksi Anak Korban dan melepaskan bajunya dan kembali menelentangkan saksi Anak Korban dilantai, Lalu Terdakwa II memasukkan alat kelamin Terdakwa II kedalam alat kelamin saksi Anak Korban dengan posisi menindih saksi Anak Korban, dan Terdakwa II menggerakkan maju mundur alat kelaminnya kurang lebih 1 menit kemudian

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menarik alat kelaminnya. Terdakwa II kembali merapikan bajunya dan keluar meninggalkan saksi Anak Korban Setelah itu saksi Anak Korban duduk dilantai, belum sempat memakai baju masuk lagi Terdakwa III dan tiba-tiba melepaskan celananya, dan mendekati saksi Anak Korban dan menelentangkan saksi Anak Korban di lantai dan mulai menyetubuhi saksi Anak Korban dengan cara yang sama yakni menindih saksi Anak Korban dan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur hingga Terdakwa III mengeluarkan spermanya dan menarik alat kelaminnya dan Terdakwa III mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu Terdakwa III kembali merapikan bajunya, dan keluar meninggalkan saksi Anak Korban, saat itu saksi Anak Korban mulai merapikan baju dan hendak keluar, namun tiba-tiba ada orang lain seingat saksi Anak Korban Terdakwa IV yang masuk dan tiba-tiba melepaskan celananya dan mendekati saksi Anak Korban yang sedang merapikan baju, dan menidurkan saksi Anak Korban di lantai, kemudian Terdakwa IV memasukkan alat kelamin Terdakwa IV hingga beberapa menit, lalu Terdakwa IV menarik alat kelaminnya, saksi Anak Korban lupa apakah Terdakwa IV mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi Anak Korban tidak tahu, dan selanjutnya saksi Anak Korban kembali merapikan bajunya, lalu Terdakwa IV keluar, selanjutnya saksi Anak Korban memakai baju dan celananya dan keluar dari ruangan dapur tersebut, saat bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata "Kamu pulang diantar Inul sama Alpin" kemudian saksi Anak Korban diantar oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV berdua diapit ditengah, di tengah jalan Terdakwa III bertanya "Pulang Kerumah Dewi, Atau Kemana" lalu saksi Anak Korban jawab "Pulang Kerumah Dewi" kemudian saksi Anak Korban diantar ke rumah Dewi" seingat saksi Anak Korban, saksi Anak Korban sampai di rumah saksi Dewi sekitar pukul 04:00 WIB mendekati Adzan Subuh ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03:00 WIB saksi Dewi mencoba menghubungi saksi Anak Korban lewat WA namun hanya berdering dan tidak diangkat, dan saksi Dewi menghubungi lewat Chat, saksi Dewi meminta saksi Anak Korban untuk pulang, namun saksi Anak Korban hanya mengiyakannya saja namun tak kunjung pulang, kemudian saksi Dewi menyuruh saksi Dia Ani Sayafara untuk pulang kerumah saksi Anak Korban saja sebab saksi Dewi tidak enak dengan tetangga takutnya saksi Dewi dikira juga ikut keluar malam- malam, namun sekitar pukul 04.30 Wib datang saksi Anak Korban masuk melalui pintu belakang sempat bertemu dengan ibu saksi Dewi, ketika saksi Anak Korban datang saksi Dewi bangun, kemudian saksi Anak Korban bercerita kepada saksi Dewi "saya telah di perkosa oleh empat orang", saksi Dewi tanya "Kok Bisa?" di jawab saksi Anak Korban "Iya Mbak Aku Di Paksa Sama Aan", kemudian Terdakwa I menawarkan ke temannya selanjutnya di gilir bergantian oleh ketiga teman Terdakwa I tersebut salah satunya Terdakwa III

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Anak Korban bercerita kepada saksi Dewi bahwa saksi Anak Korban hanya menawarkan diri kepada Terdakwa III saja dan Terdakwa III mau, setelah cerita tersebut saksi Dewi menyuruh saksi Anak Korban pulang, bahkan orang tua saksi Dewi juga menyuruh pulang sampai di belikan bensin namun saksi Anak Korban tidak mau pulang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib datang keluarga menjemput saksi Anak Korban dan di bawa pulang ;

Menimbang, bahwa saksi Samiati sebagai ibu kandung dari saksi Anak Korban meminta kepada Agus Supriyanto yang merupakan kakak kandung saksi Anak Korban untuk mencari saksi Anak Korban di rumah saksi Dewi di Kec. Tambak, sehingga pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 22.00 WIB Agus Supriyanto membawa pulang saksi Anak Korban setelah sampai di rumah saksi Samiati langsung bertanya kepada saksi Anak Korban bahwa saksi Anak Korban kemana saja setelah itu saksi Anak Korban bercerita kepada saksi Samiati bahwa saksi Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di café Tiara, Kec. Tambak, Kab. Gresik pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 02.00 Wib setelah saksi Samiati diceritakan oleh saksi Anak Korban pada saat itu saksi Samiati langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambak untuk di proses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/001.451/437.52.36/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zakiatud Dunya SIPP. 446/569/437.52/2020 pada tanggal 31 Mei 2024 yang mana telah memeriksa seorang penderita atas nama ANAK KORBAN dengan **hasil** pemeriksaan pada alat kelamin dan dubur didapatkan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan pada arah pukul 05.00 disertai keluarnya darah dari saluran kencing, kemudian dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia kurang lebih empat belas tahun, kesadaran baik, pada alat kelamin didapatkan adanya selaput darah tidak utuh disertai ada kecurigaan luka pada daerah saluran kencing dan anus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 632/P/2010 saksi Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja membujuk saksi Anak Korban untuk mengikuti keinginan Para Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Para Terdakwa dengan mengatakan akan memberikan uang kepada saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 20:00 Wib, pada saat itu Terdakwa I iseng - iseng WA saksi Anak Korban "Ada Dimana" kemudian dijawab saksi Anak Korban "Ada Di Jalan" kemudian Terdakwa I menelfon saksi Anak Korban dan bertanya "Mau Kemana?" lalu dijawab oleh saksi Anak Korban "Ke Sangkapura, Kenapa Mau Ketemu Ta?" lalu Terdakwa I jawab "Iya" kemudian dijawab saksi Anak Korban "Sini Tunggu Di Jembatan Baginda" kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III menuju ke jembatan baginda saat bertemu di jembatan baginda, saksi Anak Korban bersama dengan saksi Dewi sekitar 20:15 WIB, lalu saksi Anak Korban meminta Terdakwa I untuk mengantarkannya ke Sangkapura, lalu Terdakwa I mengiyakannya, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, saksi Anak Korban dan saksi Dewi berangkat beriringan di tengah perjalanan Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk bertukar posisi agar Terdakwa I dapat membonceng saksi Anak Korban kemudian Terdakwa I mengantarkan ke Sangkapura, di tengah perjalanan Terdakwa I mengobrol dengan saksi Anak Korban "Aku Cuma Punya Uang Rp.100.000,- Tapi aku sama teman - teman, dan tak buat bensin dulu sama beli kopi tak ambil dulu di ATM" setelah sampai di Sangkapura, Terdakwa I, Terdakwa III, saksi Anak Korban dan saksi Dewi mampir di Kafe Bar-Bar dan selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk mengambil uang di ATM, setelah ambil uang Terdakwa I dan Terdakwa III membeli kopi di Kafe Bar-Bar sekitar pukul 21:30 WIB namun Terdakwa I dan Terdakwa III tidak ikut bergabung dengan saksi Anak Korban serta saksi Dewi selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke Kec. Tambak sekitar pukul 22:00 WIB dan sampai ke Kafe Tiara kemudian Terdakwa I bermain game bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian sekitar pukul 00:30 WIB Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV "Ini Ada Anak Nakal, Sering Jual Beli, Sering Dibawa Orang" kemudian dijawab oleh Terdakwa II "Iya Ayo" kemudian Terdakwa I tanya kembali "Mau Dijemput Atau Nggak" kemudian Terdakwa IV menjawab "Jemput Aja" sekitar antara pukul 01:00-02:00 WIB Terdakwa I menelpon saksi Anak Korban kembali "Gimana? Jadi?" kemudian dijawab disuruh jemput ke rumah Dewi dan dikasih penunjuk arah ke rumah Dewi, kemudian Terdakwa I berangkat bersama Terdakwa II berboncengan kesana, setelah di dekat rumah Dewi Terdakwa I disuruh menunggu di Got atau Selokan di dekat rumah Dewi di Desa Tambak namun saksi Anak Korban tidak kunjung keluar dan Terdakwa I menelpon saksi Anak Korban berkali-kali namun kadang tidak diangkat dan hanya disuruh

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu terus hingga kurang lebih 1 Jam dan sekitar pukul 02:45 WIB, Terdakwa I menelpon kembali dan berkata "kalau tidak jadi saya pulang saja " namun masih disuruh menunggu selama lima menit lalu kemudian pukul 02:50 WIB Terdakwa I kembali menelpon saksi Anak Korban namun tidak diangkat, tidak lama kemudian saksi Anak Korban baru keluar bersama saksi Dewi, dan saksi Dewi melihat saksi Anak Korban menyebrang jalan, dan diseborang jalan sudah ada 2 anak laki-laki berboncengan menggunakan Motor Vario berwarna hitam, lalu kemudian saksi Dewi melihat saksi Anak Korban ikut naik motor tersebut, setelah itu Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II dan saksi Anak Korban, Terdakwa I apit dari belakang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ani Dia Syafara diajak mengendarai motor ke Kafe Tiara di Dusun Piyang Tempa, Desa Sukalela, Kec. Tambak, Kab. Gresik, saat sampai di Kafe Tiara sudah ada Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang mengobrol. Kemudian saksi Anak Korban ikut bergabung mengobrol di Kafe Tiara, beberapa saat kemudian saksi Ani Dia Syafara diajak oleh Terdakwa I ke belakang Kafe, ke sebuah ruangan yaitu dapur cafe setelah diruangan Terdakwa I meminta saksi Anak Korban membuka baju kemudian saksi Anak Korban membuka bajunya dan memberikan baju dan celana saksi Anak Korban kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I juga membuka bajunya, hingga saksi Anak Korban dan Terdakwa I telanjang, setelah itu saksi Anak Korban di telentangkan oleh Terdakwa I di lantai dan setelah terlentang, Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Anak Korban kemudian Terdakwa I memaju mundurkan alat kelaminnya hingga Terdakwa I mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi Anak Korban, Kemudian Terdakwa I menarik kelaminnya dan merapikan bajunya dan keluar dari dalam Kafe. Kemudian saksi Anak Korban hendak mengambil baju saksi Anak Korban dan hendak memakainya tiba-tiba Terdakwa II masuk ke dalam selanjutnya mendekati saksi Anak Korban dan melepaskan bajunya dan kembali menelentangkan saksi Anak Korban dilantai, Lalu Terdakwa II memasukkan alat kelamin Terdakwa II kedalam alat kelamin saksi Anak Korban dengan posisi menindih saksi Anak Korban, dan Terdakwa II menggerakkan maju mundur alat kelaminnya kurang lebih 1 menit kemudian Terdakwa II menarik alat kelaminnya. Terdakwa II kembali merapikan bajunya dan keluar meninggalkan saksi Anak Korban Setelah itu saksi Anak Korban duduk dilantai, belum sempat memakai baju masuk lagi Terdakwa III dan tiba-tiba melepaskan celananya, dan mendekati saksi Anak Korban dan menelentangkan saksi Anak Korban di lantai dan mulai menyetubuhi saksi Anak Korban dengan cara yang sama yakni menindih saksi Anak Korban dan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur hingga Terdakwa III mengeluarkan spermanya dan menarik alat kelaminnya dan Terdakwa III mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu Terdakwa III kembali

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapikan bajunya, dan keluar meninggalkan saksi Anak Korban, saat itu saksi Anak Korban mulai merapikan baju dan hendak keluar, namun tiba-tiba ada orang lain seingat saksi Anak Korban Terdakwa IV yang masuk dan tiba-tiba melepaskan celananya dan mendekati saksi Anak Korban yang sedang merapikan baju, dan menidurkan saksi Anak Korban di lantai, kemudian Terdakwa IV memasukkan alat kelamin Terdakwa IV hingga beberapa menit, lalu Terdakwa IV menarik alat kelaminnya, saksi Anak Korban lupa apakah Terdakwa IV mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi Anak Korban tidak tahu, dan selanjutnya saksi Anak Korban kembali merapikan bajunya, lalu Terdakwa IV keluar, selanjutnya saksi Anak Korban memakai baju dan celananya dan keluar dari ruangan dapur tersebut, saat bertemu dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata "Kamu pulang diantar Inul sama Alpin" kemudian saksi Anak Korban diantar oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV berdua diapit ditengah, di tengah jalan Terdakwa III bertanya "Pulang Kerumah Dewi, Atau Kemana" lalu saksi Anak Korban jawab "Pulang Kerumah Dewi" kemudian saksi Anak Korban diantar ke rumah Dewi" seingat saksi Anak Korban, saksi Anak Korban sampai di rumah saksi Dewi sekitar pukul 04:00 WIB mendekati Adzan Subuh ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03:00 WIB saksi Dewi mencoba menghubungi saksi Anak Korban lewat WA namun hanya berdering dan tidak diangkat, dan saksi Dewi menghubungi lewat Chat, saksi Dewi meminta saksi Anak Korban untuk pulang, namun saksi Anak Korban hanya mengiyakannya saja namun tak kunjung pulang, kemudian saksi Dewi menyuruh saksi Dia Ani Sayafara untuk pulang kerumah saksi Anak Korban saja sebab saksi Dewi tidak enak dengan tetangga takutnya saksi Dewi dikira juga ikut keluar malam- malam, namun sekitar pukul 04.30 Wib datang saksi Anak Korban masuk melalui pintu belakang sempat bertemu dengan ibu saksi Dewi, ketika saksi Anak Korban datang saksi Dewi bangun, kemudian saksi Anak Korban bercerita kepada saksi Dewi "saya telah di perkosa oleh empat orang", saksi Dewi tanya "Kok Bisa?" di jawab saksi Anak Korban "Iya Mbak Aku Di Paksa Sama Aan", kemudian Terdakwa I menawarkan ke temannya selanjutnya di gilir bergantian oleh ketiga teman Terdakwa I tersebut salah satunya Terdakwa III dan saksi Anak Korban bercerita kepada saksi Dewi bahwa saksi Anak Korban hanya menawarkan diri kepada Terdakwa III saja dan Terdakwa III mau, setelah cerita tersebut saksi Dewi menyuruh saksi Anak Korban pulang, bahkan orang tua saksi Dewi juga menyuruh pulang sampai di belikan bensin namun saksi Anak Korban tidak mau pulang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib datang keluarga menjemput saksi Anak Korban dan di bawa pulang ;

Menimbang, bahwa saksi Samiati sebagai ibu kandung dari saksi Anak Korban meminta kepada Agus Supriyanto yang merupakan kakak kandung saksi

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban untuk mencari saksi Anak Korban di rumah saksi Dewi di Kec. Tambak, sehingga pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 22.00 WIB Agus Supriyanto membawa pulang saksi Anak Korban setelah sampai di rumah saksi Samiati langsung bertanya kepada saksi Anak Korban bahwa saksi Anak Korban kemana saja setelah itu saksi Anak Korban bercerita kepada saksi Samiati bahwa saksi Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di café Tiara, Kec. Tambak, Kab. Gresik pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 02.00 Wib setelah saksi Samiati diceritakan oleh saksi Anak Korban pada saat itu saksi Samiati langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambak untuk di proses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/001.451/437.52.36/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zakiyatud Dunya SIPP. 446/569/437.52/2020 pada tanggal 31 Mei 2024 yang mana telah memeriksa seorang penderita atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin dan dubur didapatkan selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan pada arah pukul 05.00 disertai keluarnya darah dari saluran kencing, kemudian dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia kurang lebih empat belas tahun, kesadaran baik, pada alat kelamin didapatkan adanya selaput darah tidak utuh disertai ada kecurigaan luka pada daerah saluran kencing dan anus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 632/P/2010 saksi Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa memang benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Anak Korban namun

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan tersebut tidak ada paksaan sama sekali dari Para Terdakwa terhadap saksi Anak Korban ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana berupa pidana penjara Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Potong BH Warna Biru;
- 1 (Satu) Potong Celana dalam Warna Coklat;
- 1 (Satu) Potong Sweeter Warna Coklat;
- 1 (Satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Pendek berwarna Hitam;
- 1 (Satu) Potong Sarung berwarna Coklat bermotif Garis-garis;
- 1 (Satu) Potong Kemeja Biru Lengan Panjang;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Potong Sarung berwarna Coklat bermotif Kotak-kotak;
- 1 (Satu) Potong Kaos Putih bertulisan New York;
- 1 (Satu) Potong Sarung Warna Orange Motif Kotak-kotak;
- 1 (Satu) Potong Celana Warna Abu-abu;
- 1 (Satu) Potong Kemeja Hitam Putih Lengan Panjang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan dan merusak masa depan saksi Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya..

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Masfan Andriansyah, Terdakwa II. Sainuddin, Terdakwa III. Zainul Rizal dan Terdakwa IV. Alpin Syaputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Potong BH Warna Biru;
 - 1 (Satu) Potong Celana dalam Warna Coklat;
 - 1 (Satu) Potong Sweeter Warna Coklat;
 - 1 (Satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Pendek berwarna Hitam;
 - 1 (Satu) Potong Sarung berwarna Coklat bermotif Garis-garis;
 - 1 (Satu) Potong Kemeja Biru Lengan Panjang;
 - 1 (Satu) Potong Sarung berwarna Coklat bermotif Kotak-kotak;
 - 1 (Satu) Potong Kaos Putih bertulisan New York;
 - 1 (Satu) Potong Sarung Warna Orange Motif Kotak-kotak;
 - 1 (Satu) Potong Celana Warna Abu-abu;
 - 1 (Satu) Potong Kemeja Hitam Putih Lengan Panjang;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H, M.H dan M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H..

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Rosa Agus Tamdani, SH. MH